



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM
MENDUKUNG UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN
MANUSIA DI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

**YORI ELFITRIANI
NIM: 120170103026**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN**

**BOGOR
Februari 2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yori Elfitriani
NIM : 120170103026
Program Studi : Diplomasia Pertahanan
Judul : Diplomasia Pertahanan Indonesia dalam Mendukung
Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di
Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Diplomasia Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Letjen TNI (.....)
Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP

Pembimbing I : Kolonel Caj (.....)
Dr. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., M.M

Penguji I : Letjen TNI (.....)
Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A

Penguji II : Dr. Drs. Sutrimo, M.M., M.Si (.....)

Penguji III : Kolonel Arh (.....)
Dr. Jonni Mahroza, S.IP., M.Sc

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : Februari 2019

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019

Yori Elfitriani

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yori Elfitriani
NIM : 120170103026
Program Studi : Diplomasia Pertahanan
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:

Diplomasia Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan
Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019

Yori Elfitriani

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.A.P., selaku rektor Universitas Pertahanan sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si, selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan.
3. Kolonel Arh. Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc. selaku Sesprodi Diplomasi Pertahanan yang telah memotivasi dan memberikan arahan pada penelitian ini.
4. Kolonel Caj Dr. Surryanto D.W, M.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Kedua orang tua dan adik tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat agar proses perkuliahan dan penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan di Universitas Pertahanan.

7. Teman-teman Prodi Diplomasi Pertahanan Cohort 4 yang sama-sama berjuang dan saling mendukung selama perkuliahan dan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman Pleton Terb(A1)k. Terima kasih banyak atas cinta, dukungan, dan kebahagiaan yang telah diberikan kepada peneliti.
Semoga semua kebaikan yang diberikan mendapat balasan dan keridhoan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya penanganan masalah perdagangan manusia di Indonesia.

Bogor, Februari 2019

Yori Elfitriani

ABSTRAK

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

YORI ELFITRIANI

Perdagangan manusia telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional saat ini. Isu ini menjadi ancaman serius bagi keamanan global, termasuk Indonesia, karena tidak hanya menyangkut persoalan kriminalitas saja, namun juga terkait dengan masalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain menjadi negara sumber, saat ini Indonesia juga menjadi negara transit dan tujuan dalam tindak kejahatan ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah ini, baik di dalam negeri, maupun kerjasama dengan negara lain. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori kerjasama internasional, konsep diplomasi pertahanan, konsep perdagangan manusia, konsep *transnational organized crime*, dan konsep *human security*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui kerjasama pertahanan secara bilateral, yaitu melalui forum *General Border Committee* (GBC) Malindo yang diketuai oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Melalui forum GBC ini Menteri Pertahanan kedua negara sepakat untuk mengedepankan peran kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia dengan membentuk *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC).

Kata kunci: Diplomasi Pertahanan, Perdagangan Manusia, Perbatasan Indonesia-Malaysia, GBC Malindo, JPCC.

ABSTRACT

INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY IN SUPPORTING TO ELIMINATE HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA-MALAYSIA BORDER

YORI ELFITRIANI

Human trafficking has become one of the main issues in international relations today. This issue becomes a serious threat to global security, including Indonesia, because it is not only a matter of criminality, but also related to the problem of violations of human rights. In addition to being a source country, Indonesia is also a transit country and destination for this crime. Indonesian government with its various efforts to prevent and eliminate this issue not only domestically but also making cooperation with other countries. The purpose of this research is to analyze Indonesian defense diplomacy in supporting to eliminate human trafficking in Indonesia and Malaysia border. This research was compiled using international cooperation theory, and several concepts; defense diplomacy, human trafficking, transnational organized crime, and human security. This research was conducted using a qualitative-descriptive method. Data collection techniques used were interviews and literature studies. The results of this research shows that Indonesia defense diplomacy in supporting to eliminate human trafficking in Indonesia and Malaysia border by making bilateral cooperation, through General Border Committee (GBC) Malindo forum chaired by Indonesia and Malaysia Defense Ministers. Indonesia and Malaysia Defense Ministers agreed to put forward the role of the police in dealing with the problem in Indonesia and Malaysia border, including human trafficking by forming Joint Police Cooperation Committee (JPCC).

Keywords: Defense Diplomacy, Human Trafficking, Indonesia-Malaysia Border, GBC Malindo, JPCC.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.5.1 Manfaat Teoritis	13
1.5.2 Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN TEORETIK	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Kerjasama Internasional	14
2.1.2 Konsep Diplomasi Pertahanan	17
2.1.3 Konsep <i>Human Security</i>	20
2.1.4 Konsep Perdagangan Manusia	22

2.1.5 Konsep <i>Transnational Organized Crime</i>	26
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Desain Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.1.1 Tempat Penelitian	36
3.1.2 Waktu Penelitian	37
3.3 Subjek dan Obyek Penelitian	37
3.3.1 Subyek Penelitian	37
3.3.2 Obyek Penelitian	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Perdagangan Manusia di Indonesia	46
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia	51
4.2.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia	58
4.3 Pembahasan	70
4.3.1 Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia	70
4.3.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia	77

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Rekomendasi	87
 DAFTAR PUSTAKA.....	 88
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perdagangan Manusia di Seluruh Dunia Tahun 2017.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data	43
Gambar 3.2 Analisis data kualitatif Miles dan Huberman.....	45
Gambar 4.1 Rute Jaringan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia.....	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi <i>General Border Committe</i> (GBC).....	67
Gambar 4.3 Penandatanganan Protap Malindo Nomor 15 PDRM - POLRI.	69
Gambar 4.4 Alur Pemberangkatan Calon TKI Non Prosedural.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu	31
Tabel 3.1 Rencana waktu penelitian	37
Tabel 3.2 Subyek Penelitian	38
Tabel 4.1 Data Perdagangan Manusia Bareskrim Polri Periode tahun 2011-2017	47
Tabel 4.2 Data Korban Perdagangan Manusia Berdasarkan Jenis Tindak Kejahatan (2011-2017)	50

DAFTAR SINGKATAN

ACTIP	<i>ASEAN Convention on Trafficking in Persons</i>
AMMTC	<i>ASEAN Ministreal Meeting on Transnational Crime</i>
ARF	<i>ASEAN Regional Forum</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
COCC	<i>Coordinated Operations Control Committe</i>
CTTC	<i>Counter Terrorism and Transnational Crime</i>
ESCAP	<i>Economic and Social Commission for Asia and the Pasific</i>
GBC	<i>General Border Committee</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HLC	<i>High Level Committee</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
JKLB	Jawatan Kuasa Latihan Bersama
JPCC	<i>Joint Police Cooperation Committee</i>
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDRM	Polis Diraja Malaysia
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
RPA	<i>Regional Plan of Action</i>
RPTC	Rumah Perlindungan dan <i>Trauma Center</i>
PPTKIS	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
SOMTC	<i>Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i>
TIP	<i>Trafficking in Persons</i>
TKI	Tenaga Kerja Indonesia

TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOC	<i>Transnational Organized Crime</i>
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TVPA	<i>Trafficking Victims Protection Act</i>
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNICEF	<i>United Nations Children Funds</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
WNI	Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya perang dingin sejak dua dekade yang lalu telah melahirkan pemahaman baru mengenai konsep keamanan. Pasca perang dingin, keamanan tidak lagi hanya dipandang sebagai keamanan negara saja, namun juga berkaitan dengan keamanan manusia (*human security*). Dalam pandangan konvensional, konsep keamanan selalu diidentikkan dengan hubungan antar negara, yakni bagaimana upaya sebuah negara dalam menjaga keamanan negaranya dari berbagai ancaman, khususnya ancaman militer yang datang dari negara lain. Konsep keamanan ini kemudian disebut sebagai keamanan tradisional.

Dalam perkembangannya, konsep keamanan tradisional mulai bergeser menjadi keamanan non tradisional. Kelompok pendukung konsep keamanan tradisional menjelaskan bahwa negara sebagai sebuah organisasi politik mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Sedangkan kelompok pendukung konsep keamanan non tradisional menjelaskan bahwa isu keamanan manusia merupakan masalah yang menjadi fokus dari seluruh orang di dunia, sehingga untuk menciptakan keamanan tersebut tidak hanya bergantung pada peran negara saja, namun juga sangat ditentukan oleh kerjasama transnasional antar aktor-aktor non negara.¹

Jika dilihat dari "*the origin of threats*", dalam konsep keamanan tradisional, ancaman yang ada selalu dianggap berasal dari negara lain. Sedangkan dalam konsep keamanan non tradisional, ancaman bisa berasal dari dalam negeri maupun internasional. Sementara itu, jika dilihat

¹ Yulius P Hermawan. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 42.

dari “*the nature of threats*”, konsep keamanan tradisional selalu memandang ancaman yang bersifat militer, sehingga pendekatan yang digunakan juga bersifat militeristik. Sedangkan dalam konsep keamanan non tradisional, sifat ancaman menjadi lebih kompleks, yakni tidak hanya berkaitan dengan aspek militer saja, namun juga berkaitan dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan isu-isu lainnya, seperti demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan lintas batas (*transnational crime*), salah satunya adalah perdagangan manusia.²

Menurut Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi saat ini telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman menjadi semakin berkembang dan bersifat multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nirmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat digolongkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.³ Di dalam buku putih pertahanan RI disebutkan bahwa salah satu ancaman nyata Indonesia adalah pelanggaran wilayah perbatasan.⁴ Beberapa bentuk pelanggaran di daerah perbatasan diantaranya adalah *trafficking (human, weapons, drug)*, *illegal logging*, dan *illegal fishing*. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 57 tahun 2014 tentang pedoman strategis pertahanan nirmiliter mengategorikan perdagangan manusia sebagai salah satu ancaman yang berdimensi ekonomi.⁵

² Perwita B dan Yani Y.M. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 123-125.

³ Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019.

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku putih pertahanan Indonesia*, (Jakarta, 2014), hlm. 9.

⁵ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 57 tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter

Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo di dalam pidato sambutannya pada pembukaan Simposium Internasional *The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC)* yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2017 lalu juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, diantaranya adalah radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, kejahatan siber, serta berbagai tindak kejahatan lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen bersama untuk mengatasi masalah ini.⁶

Perdagangan manusia telah menjadi salah satu isu sentral dalam hubungan internasional saat ini. Tindak kejahatan perdagangan manusia ini menjadi ancaman serius bagi keamanan global, karena kejahatan ini tidak hanya menyangkut persoalan kriminalitas saja, namun juga berkaitan erat dengan masalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling dasar, yakni hak untuk memperoleh kesejahteraan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat. Dalam kasus perdagangan manusia, hak – hak dasar tersebut dilanggar, dimana setiap korban dengan mudahnya dieksploitasi dan dijadikan sebagai komoditas komersial layaknya barang yang memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pelakunya.

Selain terkait dengan masalah pelanggaran HAM, perdagangan manusia juga menyebabkan *multiplier effect* yang bisa mengancam kesehatan global, misalnya dalam hal penyebaran HIV/AIDS yang diakibatkan oleh perdagangan manusia, khususnya perdagangan manusia untuk pekerja seksual. Selain itu, perdagangan manusia juga meruntuhkan keamanan internasional karena mengikis otoritas dan kewenangan negara. Hal ini disebabkan karena perdagangan manusia

⁶ Fabian Januarius Kuwado. “Jokowi: MK Menjadi Pilar dalam Sebuah Negara”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/15450851/jokowi--mk-menjadi-pilar-dalam-sebuah-negara>, diakses pada 21 Juli 2018.

pasti akan berkaitan dengan praktek pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan penyelundupan manusia.


Kejahatan perdagangan manusia ini beroperasi secara internasional dan melibatkan aktivitas lintas batas (transnasional) dari aktor-aktor non negara berupa kelompok kejahatan terorganisir (*organized criminal group*) yang dapat mengancam kedaulatan negara karena kelompok kejahatan terorganisir tersebut dapat mengendalikan aktivitasnya di luar yurisdiksi negara tanpa perlu eksis di negara yang bersangkutan. Kedaulatan dan legitimasi otoritas pemerintah akan menjadi berkurang, sehingga aktivitas tersebut akan menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian, serta tantangan bagi eksistensi negara.

Saat ini perdagangan manusia sebagai sebuah bentuk perbudakan modern menjadi aktivitas kriminal paling menguntungkan ketiga di dunia, setelah perdagangan obat dan senjata. Diperkirakan bahwa sekitar 32 miliar dollar didapatkan oleh kelompok kejahatan terorganisir setiap tahunnya.⁷ Sehingga tidak mengherankan jika semakin banyak kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam perdagangan manusia.

Menurut laporan dari *International Labour Organization* (ILO) dan *Walk Free Foundation*, secara global dilaporkan bahwa sekitar 24,9 juta orang telah terjebak dalam perdagangan manusia pada tahun 2017 lalu. Dari jumlah ini, 16 juta orang (64%) dieksploitasi untuk tenaga kerja, 4,8 juta orang (19%) dieksploitasi secara seksual, dan 4,1 juta orang (17%) lainnya dieksploitasi dalam kerja paksa yang diberlakukan negara. Mayoritas dari korban perdagangan manusia tersebut, yaitu sekitar 71% adalah perempuan dan anak perempuan, sedangkan 29% lainnya adalah laki-laki dan anak laki-laki. Selain itu, di dalam laporan tersebut juga

⁷ UNODC, "*Human Trafficking: Organized Crime and the Multibillion Dollar Sale of People*", dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/July/human-trafficking-organized-crime-and-the-multibillion-dollar-sale-of-people.html>, diakses pada 1 Agustus 2018.

disebutkan bahwa sekitar 7,5 juta orang korban (47%) bekerja secara paksa di sektor konstruksi, manufaktur, perhotelan, dan pertambangan. Sedangkan 3,8 juta orang korban (24%) adalah pekerja rumah tangga. Dan sisanya yaitu sekitar 1,7 juta orang korban (11%) bekerja di bidang pertanian.⁸



Gambar 1.1 Perdagangan Manusia di Seluruh Dunia Tahun 2017

Sumber: *International Labour Organization*. 2017.

Terkait dengan perdagangan manusia ini, Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang menyita perhatian dunia sebagai pusat perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia di kawasan ini mulai hadir sejak tahun 1980an hingga 1990an. Dalam kasus ini, kawasan Asia Tenggara dibagi menjadi tiga kategori, yaitu negara pengirim, negara transit, dan negara penerima. Chris Burr, di dalam tulisannya yang berjudul “*Death on The Border, Illegal Migration, and The Impact of Operation Gatekeeper*” menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara menyumbang hampir sepertiga dari perdagangan manusia di dunia,

⁸ ILO. “*Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*”, dalam https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm, diakses pada 1 Agustus 2018

dimana 60 % dari perdagangan manusia tersebut terjadi di dalam wilayah kawasan, sedangkan 40% lainnya dikirim ke berbagai negara di dunia.⁹

Setiap tahunnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan mengenai peringkat dari negara-negara di seluruh dunia dalam hal upaya dari pemerintah negara tersebut untuk memenuhi standar minimum sebagaimana yang tercantum di dalam *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)* tahun 2000 untuk penghapusan perdagangan manusia. Di dalam laporan perdagangan manusia tahun 2018, disebutkan bahwa tidak ada satupun negara ASEAN yang berada pada peringkat *Tier 1*.

Negara-negara seperti Indonesia, Brunei, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Singapura digolongkan sebagai negara-negara *Tier 2*, yakni kelompok negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum TVPA, namun berusaha secara signifikan untuk memenuhi standar tersebut. Malaysia dikategorikan sebagai negara *Tier 2 watchlist*, karena jumlah korban perdagangan manusia di negara tersebut meningkat secara signifikan. Selain itu, terdapat juga kegagalan dari pemerintah Malaysia untuk memberikan bukti peningkatan upaya untuk memerangi perdagangan manusia yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, dua negara ASEAN lainnya, yaitu Laos dan Myanmar berada pada peringkat *Tier 3* karena pemerintah di kedua negara tersebut dianggap tidak sepenuhnya mampu memenuhi standar minimum, serta tidak melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi standar tersebut.¹⁰

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang tertinggi di kawasan. Kasus perdagangan manusia ini

⁹ Chris Burr. "Death on The Border, Illegal Migration, and The Impact of Operation Gatekeeper". *Working Paper*. University of San Diego.

¹⁰ Anonim. "ASEAN: Epicenter of Human Trafficking", The ASEAN Post, 2018, dalam <https://theaseanpost.com/article/asean-epicentre-human-trafficking>, diakses pada 1 Agustus 2018.

merupakan tindak kejahatan yang marak terjadi dan memiliki rating yang tinggi. Selain menjadi negara sumber, saat ini Indonesia juga menjadi negara transit dan negara tujuan dalam tindak kejahatan ini. Indonesia menjadi negara sumber perdagangan manusia ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei, Hongkong, Jepang, dan Timur Tengah. Indonesia menjadi negara transit bagi perdagangan manusia atau penyelundupan migran yang berasal dari Asia Selatan yang akan pergi ke Australia dan menjadi negara tujuan perdagangan manusia bagi para pekerja seks komersial dari negara-negara Asia Timur dan Eropa Timur.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan bahwa sekitar 20 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan manusia. Saat ini terdapat 6,5 hingga 9 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data dari *International Organization for Migration (IOM)*, 70 persen modus perdagangan manusia di Indonesia adalah berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri.¹¹

Praktek perdagangan manusia yang ada di Indonesia seringkali diawali oleh adanya tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tinggi. Namun setelah dipekerjakan, para calon pekerja tersebut ditipu dan dipaksa untuk menjadi bagian dari perdagangan manusia. Bahkan banyak dari perempuan yang dipekerjakan tersebut yang kemudian menjadi korban eksploitasi seksual. Selain itu, kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab utama tingginya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Banyak perempuan dan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang akhirnya memilih untuk bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, namun keberangkatan mereka ke luar negeri

¹¹ Bibit Santoso. "Menyikapi Perdagangan Manusia", dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusi_a, diakses pada 8 Agustus 2018.

seringkali tidak didukung dengan pendidikan, keahlian, dan dokumen yang memadai.

Faktor lain yang menjadi alasan kuat terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, khususnya perdagangan perempuan adalah karena adanya praktek-praktek sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan, sehingga menjadikan perempuan terpinggirkan dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Mitos kawin muda dan kawin paksa yang terjadi di beberapa daerah menyebabkan perempuan mengalami keterbatasan dalam banyak hal, terutama dalam ekonomi dan pendidikan. Dalam usia yang masih muda, banyak perempuan yang sudah harus bekerja, sehingga membatasi mobilitas mereka. Akibatnya perempuan cenderung menjadi miskin dan tidak berpendidikan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia, baik upaya yang dilakukan di dalam negeri, maupun melalui kerangka ASEAN. Di dalam negeri, pada tahun 2007 lalu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.¹² Undang-undang ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menindak setiap bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan perdagangan manusia. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang definisi dari perdagangan manusia itu sendiri, ketentuan hukuman, serta kerjasama dengan negara lain. Dalam masalah perdagangan manusia ini, pemerintah Indonesia menyadari bahwa penanggulangan tindak kejahatan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan harus ada kerjasama dengan negara lain karena kejahatan ini beroperasi lintas negara.

Di lingkup ASEAN sendiri, kerjasama untuk menangani masalah kejahatan transnasional pertama kali diangkat dalam pertemuan Menteri

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Negeri ASEAN di Manila pada tahun 1997 dengan mengeluarkan *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN sepakat untuk melakukan koordinasi dan kerjasama regional untuk mengatasi masalah tersebut melalui forum kerjasama regional yang dinamakan dengan forum *ASEAN Ministrial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*.¹³

AMMTC menjadi forum tertinggi di tingkat ASEAN untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Mengingat pentingnya pemberantasan tindak kejahatan perdagangan manusia ini, selanjutnya dibentuk *Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*. Hanya tiga dari delapan area prioritas utama SOMTC yang dibahas dalam *working group*, yaitu terorisme, *cyber crime*, dan perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan lintas negara yang mendapat perhatian tertinggi di ASEAN.

Sejauh ini, telah terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dihasilkan dari forum ini, salah satunya adalah yang digagas oleh Indonesia sendiri, yaitu pembentukan *ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP)*. Pada tahun 2017 lalu, Indonesia telah meratifikasi konvensi perdagangan manusia ASEAN ini. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia dengan meratifikasi ACTIP, diantaranya adalah dengan adanya konvensi ini akan meminimalisir perbedaan pemahaman dari negara anggota ASEAN terkait dengan perdagangan manusia, sehingga bisa membangun kerjasama yang lebih intensif, terutama dalam hal penegakan hukum. Selain itu, ACTIP juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dalam memetakan jaringan sindikat pelaku perdagangan manusia, mulai dari daerah perekrutan, penampungan,

¹³ ASEAN. "ASEAN Declaration on Transnational Crime", dalam http://asean.org/?static_post=asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997, diakses pada 1 Agustus 2018

hingga daerah tujuan eksploitasi di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.¹⁴

Selain aktif bekerjasama dalam kerangka ASEAN, Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, khususnya dengan Malaysia yang menjadi salah satu negara tujuan utama perdagangan manusia Indonesia. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia sudah lama terjalin. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara saling membutuhkan satu sama lain untuk mencari solusi bagaimana masalah kejahatan transnasional yang terjadi di kedua negara ini dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Untuk menangani masalah perdagangan manusia ini, pada tahun 2005 lalu telah disepakati pembentukan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. MOU ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja Indonesia di Malaysia dari berbagai tindak kekerasan ketika bekerja. Jauh sebelum itu, pada bulan Juli tahun 1972 lalu, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk membentuk *General Border Committee* Indonesia-Malaysia (GBC Malindo) untuk memperkuat kerjasama dalam menangani berbagai masalah di sepanjang wilayah perbatasan, termasuk masalah perdagangan manusia.

GBC Malindo ini menjadi wadah bagi kedua negara untuk berkoordinasi dalam merumuskan serangkaian kebijakan yang terkait dengan masalah di perbatasan dengan melibatkan berbagai unsur, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, angkatan bersenjata, kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Selanjutnya, untuk memaksimalkan pengamanan di wilayah perbatasan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk komite kerjasama

¹⁴ Marcheilla Ariesta. "Manfaat Indonesia Ratifikasi ACTIP untuk Berantas TPPO", dalam <https://www.medcom.id/internasional/asia/ybDMvP0k-manfaat-indonesia-ratifikasi-actip-untuk-berantas-tppo>, diakses pada 2 Januari 2019.

kepolisian (*Joint Police Cooperation Committee / JPCC*) melalui sidang ke 35 GBC pada tahun 2006 lalu. Juwono Sudarsono selaku Menteri Pertahanan RI yang menjabat saat itu menyatakan bahwa pembentukan JPCC ini didasarkan pada kesepakatan dari kedua negara bahwa berbagai bentuk kejahatan ilegal yang terjadi di perbatasan harus diselesaikan secara hukum, tidak hanya semata-mata melalui pendekatan militer.¹⁵

Maraknya kasus perdagangan manusia yang melewati perbatasan Indonesia dan Malaysia disebabkan karena posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang sangat dekat, serta didukung dengan banyaknya daerah yang terbuka dan tidak terawasi dengan baik. Terkait dengan pengamanan di perbatasan, Kementerian Pertahanan sebenarnya telah membangun Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di Kalimantan sepanjang 999,5 kilometer. Pembangunan JIPP ini ditujukan untuk menghubungkan pos-pos penjagaan sehingga akan memperlancar pelaksanaan patroli di perbatasan setiap harinya, serta untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan aktivitas ekonomi.¹⁶

Namun, penjagaan daerah perbatasan tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia. Dibutuhkan kerjasama yang kuat dari kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perbatasan kedua negara, termasuk dalam menangani perdagangan manusia. Berdasarkan alasan inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia”**.

¹⁵ Antara News. “RI-Malaysia Bentuk Komite Kerjasama Kepolisian”, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/48827/ri-malaysia-bentuk-komite-kerjasama-kepolisian>, diakses pada 2 Januari 2019.

¹⁶ Aldi Gultom. “Kemhan: JIPP Mempermudah Patroli dan Menguntungkan Masyarakat”, dalam <http://www.google.com/amp/s/rmol.co/amp/2015/10/03/219614/Kemhan:-JIPP-Mempermudah-Patroli-dan-Menguntungkan-Masyarakat->, diakses pada 3 Januari 2019.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang penelitian untuk mempermudah peneliti, sehingga peneliti tidak terjebak dengan banyaknya data yang didapatkan di lapangan.¹⁷ Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi penelitian kualitatif dan membatasi peneliti agar memilih data yang relevan.¹⁸ Meskipun fokus penelitian ini bisa berubah seiring dengan berjalannya proses penelitian, namun fokus penelitian harus dibuat agar observasi dan analisa dari hasil penelitian menjadi lebih terarah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada “diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia”. Sedangkan subfokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia.
2. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

1.3 Rumusan Masalah

Dari fokus dan sub fokus yang telah dijabarkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimanakah diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia?

¹⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.237.

¹⁸ *Ibid.*

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi akademisi lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam memainkan perannya dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia, khususnya melalui diplomasi pertahanan.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan didukung oleh beberapa konsep, yakni konsep diplomasi pertahanan, konsep perdagangan manusia, konsep *human security*, serta konsep *transnational organized crime* (TOC). Peneliti juga memetakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Selain itu, juga akan dijelaskan sebuah kerangka pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penyelesaian masalah penelitian ini.

2.1.1 Teori Kerjasama Internasional

Meningkatnya hubungan antar negara saat ini menyebabkan sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya, terutama dalam rangka meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Sebuah negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain karena adanya ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional saat ini ditandai dengan meningkatnya kerjasama internasional di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Kerjasama internasional merupakan sebuah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia.¹⁹ K.J. Holsti menjelaskan bahwa sebuah proses kerjasama terbentuk karena adanya masalah nasional, regional, ataupun global yang muncul dan kemudian memerlukan perhatian oleh lebih dari satu negara.

¹⁹ Ikbar, M. Metodologi & Teori Hubungan Internasional, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 273.

Lebih lanjut, Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari satu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya dapat membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilai yang dibutuhkannya.
3. Persetujuan atas masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi maupun tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.²⁰

Dalam pemahaman Holsti, dijelaskan bahwa pada kebanyakan kasus, sebuah kerjasama terbentuk ketika sejumlah pemerintah mulai saling mendekati untuk membahas suatu masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan setiap pihak yang ikut berunding. Proses inilah yang kemudian disebut dengan kerjasama.²¹

Pada dasarnya, tujuan sebuah negara melakukan hubungan dengan negara lainnya adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak terdapat di dalam negeri. Oleh karena itu, negara tersebut perlu untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam hal

²⁰ K.J. Holsti. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 652-653.

²¹ *Ibid*, hlm. 209

ini, diperlukan sebuah kerjasama internasional untuk mempertemukan kepentingan antar negara.²² Kerjasama internasional ini bisa terwujud atas dasar kepentingan yang sama, dan bekerja atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Kerjasama internasional terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara.
2. Kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam sebuah kawasan.
3. Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang biasanya dihimpun dalam suatu organisasi yang dianggotai oleh tiga negara atau lebih.²³

Menurut Smith dan Hocking, terdapat tiga jenis tingkatan kerjasama internasional. *Pertama*, konsensus, yaitu tingkat kerjasama yang ditandai dengan sejumlah ketidakhirauan kepentingan antara negara-negara yang terlibat, dan tanpa adanya keterlibatan yang tinggi di antara negara-negara yang terlibat. *Kedua*, kolaborasi, yaitu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus, dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, serta adanya kerjasama yang aktif di antara negara-negara yang terlibat di dalam kerjasama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. *Ketiga*, integrasi, yaitu kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan yang sangat tinggi di antara negara-negara yang terlibat. Di dalam tingkatan ini, jarang sekali terjadi benturan kepentingan di antara negara-negara yang bekerjasama.²⁴ Jenis kerjasama yang akan digunakan dalam penelitian ini

²² Syamsur Dam. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 15.

²³ James E. Dougzgrherty dan Robert L. Pfaltzgraff. *Contending Theories*, (New York: Happer an Row Publisher, 1997), hlm. 418-419.

²⁴ Brian Hocking dan Smith Michael. *World Politics: An Introduction to International Relations*, (London: Prentice Hall, 1995), hlm. 22

adalah kolaborasi. Menurut Abdulsyani, kolaborasi didasari oleh nilai-nilai dasar, yakni persamaan tujuan, persepsi, dan kemauan untuk berproses.²⁵

2.1.2 Konsep Diplomasi Pertahanan

Istilah diplomasi pertahanan pada awalnya diperkenalkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris dalam *Strategic Defence Review* pada tahun 1998. Inggris menggunakan istilah ini untuk menggambarkan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam mendukung perdamaian dan stabilitas dengan angkatan bersenjata dan pejabat Kementerian Pertahanan lainnya. Diplomasi pertahanan ini juga meliputi berbagai kegiatan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan di Eropa dan di seluruh dunia, terutama negara-negara *commonwealth*. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, diplomasi pertahanan merupakan diplomasi yang menyiapkan kekuatan untuk melakukan berbagai aktivitas di bawah Kementerian Pertahanan untuk menghindari permusuhan atau peperangan, sekaligus memberikan kontribusi untuk penyelesaian dan pencegahan konflik.²⁶ Diplomasi pertahanan dilakukan untuk membangun kepercayaan diri untuk mencegah terjadinya konflik dan membangun saling pengertian antar negara, sehingga dapat memperluas kerjasama.

Pada awalnya diplomasi pertahanan menekankan pada tindakan politik untuk melawan musuh. Namun kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengurangi dan mencegah konflik dengan negara lain, menjalin hubungan sipil dan militer, menjalin hubungan dengan musuh potensial, serta mengembangkan kemampuan negara dalam operasi *peacekeeping*. Berikut adalah bentuk-bentuk diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster:

²⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.156.

²⁶ Gregory Winger, "The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy", IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Volume 33, 2014, hlm. 7.

- a. Kerjasama bilateral maupun multilateral antara militer senior dan pejabat sipil dari Kementerian Pertahanan
- b. Penunjukan atase pertahanan untuk negara lain
- c. Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral
- d. Pelatihan personil militer dan personil sipil pertahanan dari negara lain
- e. Penyiapan tenaga ahli dan penasehat untuk kontrol demokratis terhadap angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, maupun teknik militer
- f. Kontak dan pertukaran antar personil dan unit militer, serta kunjungan kapal
- g. Penempatan personil militer ataupun sipil dalam kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata negara mitra
- h. Penyebaran kelompok-kelompok latihan
- i. Penyediaan keperluan militer dan bantuan material lainnya, serta
- j. Latihan militer bersama secara bilateral maupun multilateral.²⁷

Secara teoritis, tujuan diplomasi pertahanan diantaranya adalah: sebagai kehadiran atau perwakilan (*representation*); mempunyai efek/daya tangkal (*deterrent effect*) dengan memberikan penerangan tentang apa yang kita kerjakan; melakukan negosiasi dan posisi tawar (*negotiation and bargaining position*); meningkatkan kemampuan (*increasing capability*); meningkatkan kredibilitas (*increasing credibility*); menurunkan keinginan negara yang berseberangan kepentingan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan; pengumpulan data intelijen atau informasi dan laporan; membentuk opini publik; mempromosikan hukum

²⁷ Cottey, Andrew dan Antony Forster, *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Oxford University Press for International Institute for Strategic Studies, 2004), hlm. 7.

internasional; membangun saling percaya (*confidence building measures*) atau *trust building*; serta pengembangan wilayah.²⁸

Menurut Idil Syawfi, diplomasi pertahanan mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu *pertama, defense diplomacy for confidence building measures*, dilakukan untuk membangun hubungan baik antar negara, menurunkan ketegangan, saling terbuka dalam pengembangan kapabilitas militer, sehingga pihak lain tidak menganggapnya sebagai sebuah ancaman. *Kedua, defense diplomacy for defense capabilities*, bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan sebuah negara dalam menghadapi ancaman yang potensial. Hal ini berkaitan dengan kerjasama di bidang pertahanan, seperti latihan bersama, pertukaran personel militer, serta ekspor impor alutsista. *Ketiga, defense diplomacy for defense industry*, bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan industri pertahanan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama di bidang industri pertahanan, transfer teknologi, pemberian lisensi, dan investasi dalam industri pertahanan.²⁹

Sementara itu, menurut Bhubhendar dan Tan, diplomasi pertahanan menjadi sebuah sarana penting untuk menentukan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri sebuah negara karena:

1. Semakin berkembangnya ancaman non tradisional yang bersifat transnasional (lintas batas negara), yang kemudian mengharuskan negara untuk menggerakkan sektor lain di luar militer untuk menghadapi ancaman tersebut dan dibutuhkan proses globalisasi dalam merumuskan pertahanan dan keamanan negara.

²⁸ Sinamora, Parulian Sinamora, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 31.

²⁹ Idil Syawfi. 2009. *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, Jakarta: Universitas Indonesia, dalam Arifin Mulatazam. 2010. *Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*, Tesis Universitas Indonesia, hlm. 18.

2. Meningkatnya kebutuhan negara untuk ikut serta dalam diplomasi bertaraf multilateral dalam rangka memperkuat pertahanan dan mempromosikan kepentingan nasionalnya.
3. Perubahan peran militer pasca perang dingin disebabkan oleh munculnya tantangan dan ancaman baru. Maka peran militer menjadi penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan dan bencana alam dan upayanya di dalam diplomasi pertahanan.³⁰

Menurut Pedrason, diplomasi pertahanan tidak berfokus pada siapa yang melakukan kegiatan diplomasi, namun berfokus pada apa bentuk kegiatannya dan untuk tujuan apa diplomasi tersebut. Jika berada pada kegiatan sektor pertahanan atau bertujuan untuk mendukung sektor pertahanan selama itu dalam kondisi damai, maka sebuah bentuk diplomasi akan dapat dikatakan sebagai diplomasi pertahanan. Di dalam definisinya, Pedrason juga menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan di bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik, kerjasama pertahanan, dan lainnya dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dengan negara lain merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan.³¹

Konsep diplomasi pertahanan ini akan digunakan untuk menjelaskan bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

2.1.3 Konsep *Human Security*

Konsep *human security* didasarkan oleh tiga asumsi dasar, yaitu *pertama*, bahwa individu juga merupakan subjek dari keamanan, karena

³⁰ Singh, Bhubhindar dan See Seng Tan. 2011. *From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defense Diplomacy in Southeast Asia*. S. Rajaratnam School of International Studies, hlm. 1-17.

³¹ Pedrason, Rodon. 2016. *ASEAN Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?*. Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Institut Fur Politische Wissenschaft, hlm. 16

jika dilihat dari konsep keamanan tradisional, negara merupakan satu-satunya subjek dari keamanan. *Kedua*, konsep *human security* ini berasumsi bahwa keamanan bagi setiap individu sifatnya beragam dan berubah-ubah, yakni mulai dari keamanan secara ekonomi hingga keamanan lingkungan, dan tidak hanya terbatas pada keamanan secara militer saja. *Ketiga*, konsep *human security* juga melihat adanya kemungkinan konflik antara keamanan individu dan keamanan negara karena berbedanya kepentingan antara keduanya.³²

Buzan menjelaskan bahwa situasi keamanan di banyak negara cenderung meningkat pasca perang dingin, namun keamanan manusia cenderung memburuk. Oleh karena itulah perang dingin memainkan peranan yang sangat penting dalam mensimulasi digunakannya kembali keamanan sebagai konsep alternatif, karena sebelumnya keamanan nasional merupakan satu-satunya pendekatan yang menjadi perhatian banyak pihak. Selain itu, Buzan juga menjelaskan bahwa banyak pihak mulai menyebutkan pentingnya konsep *human security* untuk diperhatikan setelah perang dingin.³³

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *human security* sebagai kondisi “kebebasan dari rasa takut” (*freedom from fear*) dan “kebebasan dari kekurangan” (*freedom from want*).³⁴ Selain itu, *human security* juga dipandang sebagai sebuah keadaan yang ditandai dengan kebebasan dari ancaman terhadap hak-hak asasi manusia, keselamatan mereka atau bahkan nyawa mereka.³⁵

³² Capie dan Evans, *The Asia Pasific Security Lexion*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), hlm. 25.

³³ Barry Buzan, *People, States, and Fear*, (Great Britain: Guildford's and King's Lynn, 1991), hlm. 4

³⁴ United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*, (New York, Oxford University Press, 1994), hlm. 24.

³⁵ DEFAIT, *Human Security: Safety for People in A Changing World*, (Ottawa: Department of Foreign Affairs and International Trade, 1999), hlm. 9.

Sementara itu, menurut Sekjen PBB, keamanan manusia mencakup berbagai ancaman terhadap manusia termasuk kepedulian atas hak asasi manusia, dorongan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta kemudahan dalam mendapatkan akses pendidikan maupun kesehatan. Adapun inti dari tujuan-tujuan tersebut dipandang sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting adalah untuk mencegah terjadinya konflik.³⁶

Dengan adanya konsep *human security* ini, PBB menyerukan pandangan yang lebih luas dari konsep keamanan yang berfokus pada individu atau komunitas manusia, dan berbeda dari keamanan negara. *Human security* (keamanan manusia) sama pentingnya dengan keamanan negara. Dalam upaya untuk menjaga dan mewujudkan keamanan negara, keamanan manusia tidak bisa dikesampingkan. Begitupun sebaliknya, dalam rangka mencapai keamanan manusia, keamanan negara tidak bisa diabaikan. Dalam penelitian ini, kasus perdagangan manusia menjadi salah satu ancaman bagi *human security* (keamanan manusia), karena masalah perdagangan manusia ini tidak hanya menyangkut masalah kriminalitas saja, melainkan juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia.

2.1.4 Konsep Perdagangan Manusia

Masalah perdagangan manusia bukan lagi menjadi hal yang baru, melainkan sudah menjadi masalah nasional dan global yang berlarut-larut, dimana sampai saat ini belum bisa diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang untuk mengatasi masalah tersebut. Di masa lalu, masalah perdagangan manusia ini hanya dipahami sebagai upaya pemindahan seseorang secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi dan

³⁶ United Nations, 2000.

eksploitasi seksual. Namun sering dengan perkembangan waktu, pemahaman mengenai perdagangan manusia ini juga mengalami perkembangan. Menurut resolusi majelis umum PBB Nomor 49/166, yang dimaksud dengan perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

*Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries with economics in transition, with the end goal of forcing women and children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic labour, false marriages, clandestine employment, and false adoption.*³⁷

Dari definisi yang diberikan oleh Majelis Umum PBB di atas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia merupakan pergerakan gelap orang-orang di seluruh perbatasan nasional dan internasional, dimana sebagian besar dari orang-orang tersebut berasal dari negara berkembang atau negara dengan kondisi ekonomi yang masih berada dalam transisi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam situasi yang secara seksual dan ekonomi menindas dan mengeksploitasi mereka, yang memberikan keuntungan yang besar bagi para perekrut, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kejahatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pembantu rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi.

Sementara itu, menurut artikel 3 dari *the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* di dalam buku UNESCO *Migration Studies*, yang dimaksud dengan perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penyembunyian orang, dimana tindakan tersebut dilakukan dengan ancaman atau paksaan. Selain itu, juga terjadi tindakan penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, dimana dalam

³⁷ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 tentang Definisi Perdagangan Manusia.

hal ini ada pemberian atau penerimaan pembayaran kepada orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Terdapat tiga kriteria yang menjelaskan cara-cara dalam memperdagangkan manusia, yakni sebagai berikut:³⁸

1. *Act*, diartikan sebagai “tindakan seperti apa yang dilakukan”, dapat berupa tindakan perekrutan, pengiriman, atau penerimaan.
2. *Means*, diartikan sebagai “bagaimana tindakan tersebut dilakukan”. Misalnya, dengan paksaan, menggunakan ancaman atau kekuatan, melalui penculikan, penipuan, adanya pemberian pembayaran, ataupun penyalahgunaan kekuasaan.
3. *Purpose*, diartikan sebagai “mengapa tindakan tersebut dilakukan”. Misalnya, untuk tujuan eksploitasi, prostitusi, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.

Sementara itu, menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), yang merupakan salah satu badan PBB yang juga memiliki tanggung jawab dalam masalah penanggulangan perdagangan manusia, perdagangan manusia merupakan suatu tindak kejahatan terhadap manusia dengan cara merekrut, membawa, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan paksaan, kekerasan, dan tindakan jahat lainnya dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka.³⁹

Di Indonesia, pengertian perdagangan manusia dijabarkan di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:

³⁸ Kristina Touzenis, *Trafficking in Human Beings*, (Paris: UNESCO: Paris, 2010), hlm. 24.

³⁹ UNODC, “What is Human Trafficking?”, dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside>, diakses pada 31 Juli 2018.

Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun di dalam negara, demi tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁴⁰

Selanjutnya, pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 7, yakni sebagai berikut:

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.⁴¹

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, pengertian perdagangan manusia adalah mencakup kegiatan pengiriman individu, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari daerah asalnya, baik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, maupun antar negara. *Kedua*, meskipun tindakan pemindahan tersebut dilakukan atas izin dari individu yang bersangkutan, namun izin tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenaran dilakukannya *trafficking* jika korban berada dalam posisi tidak berdaya, misalnya terdesak oleh kebutuhan ekonomi, terjerat hutang, kemudian orang tersebut dibuat percaya bahwa mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, kemudian diperdaya, atau ditipu. *Ketiga*, tujuan utama dari perdagangan manusia adalah untuk eksploitasi, terutama eksploitasi

⁴⁰ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (1).

⁴¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (7).

tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Eksploitasi tenaga kerja dilakukan dengan memeras habis-habisan tenaga dari orang yang dipekerjakan. Sedangkan eksploitasi seksual dilakukan dengan menjual tubuh yang dimiliki oleh tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks.

Konsep perdagangan manusia ini dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis apakah sebuah kasus itu termasuk perdagangan manusia atau tidak. Sebuah kasus dapat dikatakan sebagai perdagangan manusia jika memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga kriteria tersebut terdiri dari proses, cara, dan tujuan.

2.1.5 Konsep *Transnational Organized Crime*

M. Cherif Bassiouni di dalam bukunya yang berjudul *International Criminal Law* menjelaskan bahwa kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan sebuah bentuk tindak kejahatan yang diklasifikasikan ke dalam tiga unsur, yaitu *pertama*, unsur internasional, dimana datangnya kejahatan ini secara tidak langsung dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia. *Kedua*, unsur tradisional, dimana kejahatan ini dapat memberikan dampak terhadap lebih dari satu negara. *Ketiga*, unsur kebutuhan, maksudnya adalah adanya kebutuhan dari satu negara untuk terlibat dalam kerjasama untuk menindaklanjuti tindak kejahatan tersebut.⁴²

James Laki mendefinisikan *transnational crime* sebagai suatu tindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku, baik secara individu maupun oleh kelompok sindikat tertentu yang menggunakan jaringan lintas negara untuk memperoleh tujuan tertentu.⁴³ Sementara itu, menurut PBB *transnational crime* merupakan kegiatan kejahatan yang

⁴² Haris Semendawai, Abdul, S.H.,LL.M, Buletin Kesaksian No.III Tahun 2012, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hlm 4-5.

⁴³ James Laki, "Non Traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia", Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98, 2006, hlm. 1.

berskala luas dan kompleks, dimana tindak kejahatan ini dilakukan oleh kelompok organisasi yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di dalam masyarakat internasional.⁴⁴

Kejahatan perdagangan manusia merupakan bagian dari *transnational organized crime* dan sangat berkaitan erat dengan masalah sindikat perdagangan manusia. Dalam aktivitas kriminal ini, terdapat aktor-aktor yang memainkan peran penting dari awal hingga akhir, mulai dari proses pengenalan, perekrutan, proses pemberangkatan (penyeberangan secara ilegal), hingga proses individu tersebut “dibeli” dan diserahkan kepada orang lain. Dalam aktivitas perdagangan manusia ini, tindak kejahatan tersebut selalu dilakukan secara terorganisir. Berikut pengertian tindak kejahatan terorganisir menurut para ahli:

1. Donald Cressey

Kejahatan terorganisir merupakan sebuah kejahatan yang pelaksanaannya dipercayakan kepada seseorang yang membentuk sebuah jaringan kerja, dimana di dalam jaringan tersebut terdapat seorang penaksir, pengumpul, dan pemaksa.

2. Michael Maltz

Kejahatan terorganisir merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai kesetiaan terhadap kelompoknya untuk melakukan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, dan penipuan.

3. Frank Hagan

Kejahatan terorganisir merupakan sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum untuk mendapatkan keuntungan, dengan kekuatan ilegal serta mengikatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.⁴⁵

⁴⁴ International Criminal Police Organization (ICPO – Interpol) dalam Hukum Internasional, dalam <http://www.repository.usu.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2018.

⁴⁵ UNDOC, “*Global Reports On Trafficking In Persons*”, (New York: UNDOC, 2009), hlm. 26.

Perdagangan manusia pada awalnya memang merupakan sebuah kajian sempit, dimana tindak kejahatan ini sering terjadi antar wilayah dalam suatu negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman, dimana saat ini tidak hanya teknologi yang mengalami pertumbuhan pesat, melainkan juga sindikat kejahatan yang mempunyai pola yang semakin berkembang dan tumbuh mengikuti perkembangan teknologi dan jaringan yang semakin kompleks. Hal inilah yang kemudian menjadikan ruang lingkup perdagangan manusia ini juga mulai berkembang menjadi antar negara, atau yang sekarang dikenal dengan kejahatan transnasional.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan dengan didasarkan pada tiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang berjudul “Indonesia dan Kerjasama Keamanan ASEAN untuk Mengatasi Masalah Perdagangan Orang melalui Forum *ASEAN Ministreal Meeting on Transnasional Crime (AMMTC)*” oleh Prawita Meidi Handayani.⁴⁶ Di dalam penelitian ini dijelaskan tentang pentingnya dilakukannya kerjasama melalui forum AMMTC untuk menanggulangi perdagangan manusia oleh seluruh negara ASEAN. Peran forum AMMTC untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara ini dilihat dengan teori transaksionalisme dan peran organisasi internasional. Dengan menggunakan teori transaksionalisme, disimpulkan bahwa AMMTC telah berhasil menjadi forum atau tempat bagi negara-negara ASEAN untuk berkomunikasi dan mendiskusikan masalah perdagangan manusia yang terjadi di negaranya masing-masing. Namun jika dilihat dari teori peran organisasi internasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa AMMTC

⁴⁶ Prawita Meidi Handayani. 2015, “Indonesia dan Kerjasama Keamanan ASEAN untuk Mengatasi Masalah Perdagangan Orang melalui Forum *ASEAN Ministreal Meeting on Transnasional Crime (AMMTC)*”, *Tesis Magister*, (Bogor: Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2015).

belum mampu secara maksimal menjadi forum yang independen. Hal ini disebabkan karena setiap negara masih mementingkan kepentingannya masing-masing. Selain itu, juga disimpulkan bahwa AMMTC belum mampu menjadi instrumen bagi penanggulangan masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cindy Karina Kustiari tentang “Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak Asasi Manusia sebagai Penanggulangan Perdagangan Manusia (Studi Industri Perikanan Indonesia)”.⁴⁷ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan upaya pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia, pemerintah menemukan fakta bahwa aktivitas tersebut tidak hanya terkait dengan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah negara saja, melainkan juga terkait dengan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya menggolongkan *IUU fishing* sebagai ancaman bagi keamanan maritim saja, tapi juga menggolongkannya sebagai *transnational crime* yang dapat mengancam keamanan manusia. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM menjadi langkah Indonesia untuk menangani masalah perdagangan manusia di industri perikanan. Melalui upaya diplomasi tersebut, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, Indonesia mendapatkan jalinan kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru yang berjudul “*Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*”.⁴⁸ Penelitian ini menekankan pada aspek perlindungan dan penyelesaian perdagangan

⁴⁷ Cindy Karina Kustiari. 2018, “Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak Asasi Manusia sebagai Penanggulangan Perdagangan Manusia (Studi Industri Perikanan Indonesia)”, *Tesis Magister*, (Bogor: Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2018).

⁴⁸ Lopian L.M. Gandhi dan Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006).

manusia untuk mencari akar permasalahan dan bagaimana penanganannya. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa langkah penanganan perdagangan manusia dilakukan secara struktural atau komprehensif yang dipusatkan pada calon korban. Langkah penanganan tersebut dilakukan dengan cara pemberdayaan keluarga, calon korban, komunitas, sistem hukum, serta penanganan secara lintas daerah, serta penanganan secara lintas negara (transnasional).

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Penelitian	Permasalahan yang Diteliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Indonesia dan Kerjasama Keamanan ASEAN untuk Mengatasi Masalah Perdagangan Orang melalui Forum <i>ASEAN Ministreal Meeting on Transnasional Crime (AMMTC)</i> Prawita Meidi Handayani	Bagaimana cara Indonesia memberi kontribusi untuk mengatasi masalah perdagangan manusia melalui kesepakatan yang dihasilkan forum AMMTC	Di satu sisi, AMMTC telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan bertukar pendapat mengenai masalah perdagangan manusia. Namun di sisi lain, AMMTC belum mampu secara maksimal menjadi forum yang independen.	Penelitian yang dilakukan oleh Prawita Meidi Handayani berfokus pada signifikansi dari forum AMMTC dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia
2.	Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak	Bagaimana diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan oleh	Dari sisi diplomasi pertahanan, upaya penanggulangan	Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Karina Kustiari ini berfokus pada

	<p>Asasi Manusia sebagai Penanggulangan Perdagangan Manusia (Studi Industri Perikanan Indonesia)</p> <p>Cindy Karina Kustiari</p>	<p>Indonesia dapat menanggulangi perdagangan manusia dalam industri perikanan Indonesia?</p>	<p>perdagangan manusia di industri perikanan dilakukan melalui kerjasama internasional di bidang pertahanan dan keamanan yang diwujudkan dengan upaya pencapaian kemampuan 3A + 1A, yaitu <i>ability to detect, ability to respond, ability to punish, serta ability to build perception.</i></p> <p>Sedangkan untuk diplomasi HAM dilakukan dengan mengangkat dua aspek utama, yaitu aspek HAM dan aspek penegakan hukum</p>	<p>penanggulangan perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia melalui diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM, sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi pertahanan.</p>
3.	<p><i>Trafficking</i> Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulawesi Utara</p>	<p>Bagaimana proses penanggulangan perdagangan perempuan dan anak di Sulawesi Utara?</p>	<p>Langkah penanganan perdagangan manusia dilakukan secara struktural atau komprehensif yang dipusatkan pada calon korban, yakni dengan cara pemberdayaan keluarga,</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada penanggulangan perdagangan perempuan dan anak di Sulawesi Utara. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia</p>

	L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru		calon korban, komunitas, sistem hukum, serta penanganan secara lintas daerah, serta penanganan secara lintas negara (transnasional).	
--	--------------------------------------	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini merupakan uraian dari pertanyaan penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori dan beberapa konsep yang telah dijabarkan sebelumnya. Teori dan konsep tersebut akan digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti. Teori kerjasama internasional dan konsep *transnational organized crime* akan digunakan untuk menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Konsep diplomasi pertahanan akan menjelaskan tentang bentuk diplomasi pertahanan yang dilaksanakan oleh Indonesia. Sedangkan konsep perdagangan manusia dan konsep *human security* akan digunakan untuk menganalisis kasus perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah rancangan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian agar penelitian tepat dan terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti.⁴⁹ Desain penelitian mengacu pada rencana penelitian yang menghubungkan antara kerangka penelitian dengan metode penelitian yang ada. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode penelitian kualitatif.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami makna individu atau kelompok mengenai masalah sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.⁵⁰ Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti bertugas mencari informasi mengenai gejala-gejala yang ada, mengidentifikasi masalah pada kejadian yang sedang berlangsung, dan mempelajari hasil kerja mengenai masalah atau situasi yang sama.⁵¹

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Pertahanan RI yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat, di Kementerian

⁴⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 45.

⁵⁰ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 4th Edition (London, Sage Publication, Inc, 2016), hlm. 4.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 13.

Luar Negeri RI yang berada di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, serta di Bareskrim Polri yang berada di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian digunakan untuk lebih memfokuskan penelitian dan memiliki target dalam penyelesaian penelitian. Untuk waktu penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rencana waktu penelitian

No	Kegiatan	2018					2019		
		Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Penyiapan draft proposal								
2	Perbaikan draft proposal (proses pembimbingan)								
3	Sidang ujian proposal								
4	Perbaikan proposal								
5	Pengumpulan dan pengolahan data								
6	Penyusunan tesis								
7	Ujian tesis								
8	Perbaikan tesis								

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang akan diteliti dan diamati oleh peneliti berada. Subjek penelitian terdiri dari para narasumber atau

informan yang kompeten yang akan dimanfaatkan untuk memberikan informasi seputar kondisi atau situasi dari sebuah penelitian.⁵² Para informan yang dipilih di dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai kompetensi terkait dengan diplomasi pertahanan Indonesia, serta informan yang mempunyai kompetensi yang terkait dengan upaya penanganan masalah perdagangan manusia di Indonesia. Subyek penelitian dalam tesis ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Subyek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Kolonel Kav Oktaheroe Ramsi, M.Sc	Kasubdit Kerjasama Multilateral, Direktorat Kerjasama Internasional, Kementerian Pertahanan RI
2	Letkol Adm Ikhwan Solihan	Staf Subdit kerjasama bilateral, Direktorat Kerjasama Internasional, Kementerian Pertahanan RI
3	Lauti Nia Astri Sutedja	Staf Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI
4	Yudha Nugraha	Fungsional Diplomat Madya, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI
5	Andri P Nugroho	Kasubdit KS Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN, Direktorat KS Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI
6	Iptu Hillal Adi Imawan	Perwira Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang, Direktorat Tindak Pidana Umum, Mabes Polri

⁵²Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 132.

3.3.2 Obyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, obyek penelitian menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena mengandung masalah inti yang kemudian akan dijadikan bahan penelitian dan akan dicarikan solusinya. Arikunto mendefinisikan obyek penelitian sebagai variabel penelitian, yang merupakan inti dari permasalahan penelitian.⁵³ Lebih lanjut, obyek penelitian adalah informasi yang akan digali dari narasumber maupun dokumen untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasus perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia
2. Diplomasi pertahanan dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis, yang pada akhirnya akan menghasilkan substansi dari permasalahan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini, data yang digunakan diklasifikasikan dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka.

Wawancara merupakan proses interaksi bahasa yang terjadi secara langsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, dimana salah seorang diantaranya melakukan wawancara untuk meminta

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 118.

⁵⁴ Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 99.

informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinan.⁵⁵ Teknik wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat *in depth interview* (wawancara mendalam). Wawancara mendalam diperlukan untuk menggali lebih banyak informasi dari para narasumber untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam menentukan narasumber untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu individu yang dianggap mengetahui dan memahami tentang objek yang diteliti sehingga akan mempermudah proses penelitian.⁵⁶

Sementara itu, studi pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung data dari hasil wawancara. Teknik studi pustaka yang dilakukan adalah berupa pengambilan data dari buku, tesis, laporan dan dokumen resmi dari pemerintah, serta website resmi yang relevan dengan penelitian. Meskipun data dari studi pustaka ini merupakan pendukung dari data hasil wawancara, namun nilai yang didapatkan dari data tersebut sama pentingnya dengan data lainnya.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data penting untuk dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan itu merupakan penelitian ilmiah atau tidak, serta untuk menguji data yang telah didapatkan oleh peneliti.⁵⁷ Dalam penelitian kualitatif, data penelitian dinyatakan valid jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang sedang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell bahwa

⁵⁵ Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 64.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 54.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 270.

pemeriksaan keabsahan data merupakan kekuatan dari penelitian kualitatif untuk membuktikan apakah hasil penelitian yang didapatkan telah akurat, baik dari sudut pandang peneliti, partisipan, maupun pembaca.⁵⁸

Lebih lanjut Creswell membagi delapan jenis strategi pemeriksaan keabsahan data yang sering digunakan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Mentriangulasi data-data dari sumber yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti dari sumber data tersebut serta perspektif partisipan. Hal tersebut kemudian disusun menjadi sebuah informasi yang koheren untuk mendapatkan keabsahan data penelitian.
2. Menerapkan *member checking* dengan cara membawa kembali laporan akhir penelitian yang telah dianalisis kepada partisipan untuk memastikan apakah partisipan merasa bahwa hasil penelitian tersebut sudah akurat atau belum. Hal ini berarti bahwa peneliti harus melakukan wawancara lanjutan dengan para partisipan dan memberikan kesempatan kepada partisipan untuk memberikan ulasan tentang hasil penelitian.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat mengenai hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti harus mampu mendeskripsikan *setting* penelitian dan mendiskusikan salah satu unsur dari pengalaman para partisipan.
4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa oleh peneliti ke dalam penelitian dengan memuat pendapat-pendapat peneliti tentang bagaimana pandangan mereka terhadap hasil penelitian. Dengan melakukan refleksi diri tentang kemungkinan munculnya bias di dalam penelitian, peneliti akan


⁵⁸ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 4th Edition (London, Sage Publication, Inc, 2016), hlm. 269.

mampu membuat opini yang jujur dan terbuka yang kemudian akan dirasakan oleh para pembaca.

5. Menyajikan informasi yang berbeda dengan perspektif-perspektif dari sebuah tema. Dengan menyajikan bukti yang berlawanan, hasil penelitian akan lebih realistis dan valid.
6. Melakukan pengamatan yang relatif lama di lokasi penelitian agar peneliti dapat memahami lebih dalam dan dapat mendeskripsikan lebih lengkap mengenai fenomena yang sedang diteliti. Semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh peneliti dengan partisipan, maka akan semakin akurat pula hasil penelitiannya.
7. Melakukan tanya jawab dengan rekan sejawat untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Dalam proses ini peneliti harus mencari seorang rekan untuk mengulas mengenai penelitian yang telah dilakukan, sehingga hasil penelitian tidak hanya dirasakan oleh peneliti sendiri, melainkan juga dapat dirasakan oleh orang lain. Dengan begitu hasil penelitian akan lebih valid.
8. Mengajak auditor untuk meninjau hasil penelitian. Kehadiran auditor di dalam proses ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif, mulai dari proses penelitian hingga kesimpulan.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, yakni dengan pengumpulan data dari beberapa orang yang mempunyai pengetahuan praktis maupun teoritis terkait dengan objek yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang beragam, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dari sumber yang ada tersebut untuk meminimalkan perbedaan. Dengan begitu akan terbangun pembenaran dan menambah validitas

(keabsahan) dari penelitian tersebut. Teknik tersebut tergambar pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data

Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm.330.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah disusun secara sistematis kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan dari masalah yang dibahas. Analisis data ini mempunyai arti yang luas, yaitu meliputi penyederhanaan data dan penyajian data. Dalam proses analisis data ini, peneliti mengolah data dan mengorganisasikan data yang masih mentah ke bentuk yang sesuai, kemudian disajikan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah tabel, gambar, bagan, maupun bentuk lainnya untuk menyederhanakan atau menggambarkan data yang sudah didapatkan sebelumnya, dengan tujuan agar mudah dibaca dan diinterpretasikan.


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses pengolahan data dan mengubah data yang telah ada tersebut menjadi informasi tekstual, tanpa melalui interpretasi angka maupun statistik. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis

data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas. Proses analisis data ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Perangkuman data (*data condensation*), merupakan proses seleksi, penyederhanaan, penggambaran, pengkhususan, maupun perubahan data dari catatan lapangan, dokumen, transkrip wawancara, maupun elemen pembuktian lainnya. Perangkuman data ini dipandang sebagai salah satu bentuk tahapan analisis data yang mempertajam, memilah, dan mengatur data dengan cara tertentu untuk menarik kesimpulan akhir dan memverifikasinya. Proses ini dilakukan setelah pengumpulan data selesai, baik itu penulisan rangkuman, pembuatan koding, pengembangan tema, pengkategorisasian data, maupun pembuatan catatan analitis.
2. Model data (*data display*), merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun secara teratur dan ringkas, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahapan ini, model data yang ditampilkan adalah berupa grafik, bagan, matriks, maupun jaringan. Hal ini bertujuan agar informasi yang diberikan tersusun dengan rapi dan mudah diakses sehingga peneliti lebih memahami fenomena yang sedang terjadi, dan apa yang harus dilakukan, kemudian menganalisis, menarik kesimpulan, atau memberikan saran berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari data yang ditampilkan tersebut.
3. Penarikan atau verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing or erification*). Setelah dilakukan perangkuman data dan penyajian data, maka sebelum penarikan kesimpulan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data telah teruji keabsahannya melalui pengecekan kembali hasil yang telah didapat di lapangan, ataupun mengelaborasi argumen,

dan melakukan peninjauan kembali untuk menemukan kumpulan data lainnya. Setelah proses verifikasi dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan ini menjadi tahapan akhir dari proses analisis data.⁵⁹

Proses teknik analisis data ini dapat digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 3.2 Analisis data kualitatif Miles dan Huberman

Sumber: Matthew B Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona: SAGE Publications, hlm. 35

⁵⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (Arizona: SAGE Publications, 2014), hlm. 33-34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia saat ini telah menjadi salah satu masalah kemanusiaan yang berskala global. Dengan banyaknya negara yang terlibat, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan, membuat isu ini menjadi semakin kompleks. Kompleksitas isu ini menjadi semakin meningkat seiring dengan semakin canggih dan rapinya jaringan kejahatan lintas negara ini.

Di Indonesia, kasus perdagangan manusia sudah berlangsung sejak lama, dan hingga sekarang tindak kejahatan tersebut masih terus berlangsung, bahkan semakin marak terjadi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang sangat luas, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia tertinggi di dunia. Daerah yang menjadi sumber utama perdagangan manusia di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

International Organization for Migration (IOM) melaporkan bahwa selama tahun 2005 hingga 2017 terdapat 8.876 orang yang terindikasi menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia, dimana dari jumlah tersebut 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak perempuan.⁶⁰ Sementara itu, *United Nations Children Funds* (UNICEF) memperkirakan bahwa ada sekitar 100 ribu perempuan dan anak-anak perempuan Indonesia yang diperdagangkan setiap tahunnya untuk tujuan seks komersial, baik yang diperdagangkan di dalam negeri maupun yang

⁶⁰Fathiyah Wardah, "KPAI : Magang ke Luar Negeri Jadi Modus Baru Perdagangan Anak", VOA Indonesia, 2018, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-magang-ke-luar-negeri-modus-baru-perdagangan-anak-/4331568.html>, diakses pada 2 Januari 2019.

dikirim ke luar negeri.⁶¹ Beberapa negara yang menjadi tujuan perdagangan manusia Indonesia diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jepang, Irak, Saudi Arabia, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.⁶²

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri, jumlah pengungkapan kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh Polri dari tahun 2011 sampai 2017 berjumlah 930 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.304 orang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Perdagangan Manusia Bareskrim Polri
Periode tahun 2011 – 2017**

Tahun	Jumlah Laporan	Korban				Tersangka
		Perempuan		Laki-laki		
		Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	
2011	145	162	54	18	0	198
2012	94	152	37	11	0	130
2013	176	280	107	38	2	252
2014	141	254	103	73	4	210
2015	123	123	70	95	0	166
2016	110	184	67	81	0	165
2017	141	1.361	97	11	2	183
Jumlah	930	2.516	535	327	8	1.304

Sumber: Bareskrim Polri, 2018.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu 2011 sampai 2017, kasus perdagangan manusia Indonesia menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai korban yang paling rentan menjadi sasaran

⁶¹ Anonim. "Red Light for Japan's Human Trafficking", dalam <http://japanwatching.com/japan-and-the-world/99-red-lights-for-japans-human-trafficking>, diakses pada 5 Januari 2019

⁶² United Nations Children Funds (UNICEF), dalam <http://www.unicef.org/about/employ/index.html>, diakses tanggal 8 Januari 2017

perdagangan manusia. Jumlah korban yang terdata oleh Bareskrim Polri mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 dari 110 kasus yang dilaporkan, terdapat sekitar 184 orang perempuan dewasa dan 67 orang anak perempuan yang menjadi korban. Sementara itu pada tahun 2018, jumlah kasus yang dilaporkan meningkat menjadi 141 kasus, dengan korban perempuan dewasa sebanyak 1.361 orang dan anak-anak perempuan sebanyak 97 orang.

Akar masalah yang menyebabkan banyaknya perempuan dan anak perempuan menjadi korban perdagangan manusia ini adalah karena status inferior kaum perempuan, dimana saat ini masih banyak budaya di daerah yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, akibatnya banyak dari mereka yang tidak menyadari potensi yang mereka miliki. Dalam kasus perdagangan manusia ini, perempuan seringkali menjadi pihak yang sangat mudah ditipu, dibohongi, dan dipaksa oleh agen yang merekrut mereka untuk dipekerjakan dengan iming-iming gaji yang tinggi.

Faktor ekonomi menjadi faktor utama tingginya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Masalah kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan membuat jutaan WNI meninggalkan kampung halaman mereka untuk bekerja ke luar negeri. Keinginan dari sisi ekonomi ini kemudian ditunjang dengan adanya transportasi dan komunikasi yang semakin mempermudah WNI untuk berangkat ke negara lain. Namun, keberangkatan WNI untuk bekerja ke luar negeri tersebut seringkali tidak disertai dengan wawasan, keahlian, pendidikan, pelatihan, dan dokumen yang memadai.

Selain itu, banyak ulah dari oknum Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang nakal dan menipu para calon TKI. Penyebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi dan lemahnya sistem kontrol pemerintah, serta belum adanya jaminan perlindungan yang memadai dari negara tujuan. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi

penempatan TKI secara ilegal, yang kemudian berakibat pada tidak sedikit dari TKI tersebut yang tereksplorasi dan akhirnya menjadi korban perdagangan manusia.

Hingga saat ini, Malaysia masih menjadi negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa saat ini ada sekitar 1,3 juta warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Itu adalah jumlah yang terdata. Kemlu menduga bahwa jumlah yang sebenarnya jauh lebih banyak, yaitu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta.⁶³ Mayoritas warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, sehingga sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini disebabkan karena proses keberangkatan dari Indonesia yang seringkali tidak sesuai dengan prosedur dan tingkat eksploitasi di negara tujuan yang begitu besar.

Tindak pidana perdagangan manusia yang sering terjadi di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, pemanfaatan tenaga atau kemampuan secara ilegal, kerja paksa, dan perbudakan. Hal inilah yang paling sering dialami oleh TKI. *Kedua*, perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi. *Ketiga*, penjualan organ tubuh secara ilegal, eksploitasi anak, dan penjualan bayi. Lebih lanjut akan dijelaskan pada tabel berikut:

⁶³ Anonim. "Kementerian Luar Negeri Selesaikan Tagihan TKI Rp 284 Miliar", dalam <https://nasional.tempo.co/read/861406/kementerian-luar-negeri-selesaikan-tagihan-tki-rp-284-miliar/full&view=ok>, diakses pada 5 Januari 2019.

Tabel 4.2 Data Korban Perdagangan Manusia Berdasarkan Jenis Tindak Kejahatan (2011 - 2017)

Tahun	Jumlah Laporan	MODUS					
		TKI	PSK	PRT	ABK	ORGAN	JUAL ANAK
2011	145	59	81	5	0	0	0
2012	94	56	36	1	0	0	1
2013	176	83	83	9	0	0	1
2014	141	79	41	11	4	0	6
2015	123	47	71	1	2	0	2
2016	110	43	60	4	0	1	2
2017	141	44	83	9	1	0	6
Jumlah	930	411	455	40	7	1	18

Sumber: Bareskrim Polri, 2018.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 930 kasus yang sudah ditangani oleh Bareskrim Polri, jenis tindak kejahatan yang paling banyak menimpa korban perdagangan manusia di Indonesia adalah TKI dan PSK. Untuk TKI, dalam kurun waktu 2011 sampai 2017 terdata sebanyak 411 orang korban, sedangkan untuk PSK terdata sebanyak 455 orang korban.

Angka kasus perdagangan manusia di seluruh dunia sebenarnya sangat sulit untuk dipastikan, karena diantara ribuan kasus yang dilaporkan, masih ada banyak kasus yang tidak diketahui. Begitu juga dengan yang terjadi di Indonesia. Jumlah data korban perdagangan manusia yang ada di Indonesia sifatnya seperti gunung es, dimana jumlah kasus yang terungkap hanya sebagian kecil saja, sedangkan yang tidak terungkap jauh lebih banyak lagi. Jumlah korban sebenarnya yang ada di lapangan itu sangat sulit didata. Korban yang berhasil didata oleh Bareskrim Polri hanya mereka yang mau melapor dan terungkap karena adanya laporan dari polisi.

4.2 Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam metodologi penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses wawancara dengan para narasumber dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Narasumber yang dipilih di dalam penelitian ini adalah narasumber yang tugas dan wewenangnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian, diantaranya adalah pejabat terkait di Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta Bareskrim Polri. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk menjaga keabsahan (validitas) data.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para narasumber yang dipercaya mempunyai kemampuan dan kredibilitas yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Data primer yang didapat dari proses wawancara ini selanjutnya diolah dalam pembahasan penelitian. Selain itu, data primer ini juga akan diperkuat dengan data sekunder yang didapat dari berbagai buku, laporan, dokumen resmi dari pemerintah, serta *website* resmi yang relevan dengan penelitian.

4.2.1 Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Era globalisasi telah mengakibatkan bebasnya arus migrasi, baik orang, jasa, maupun modal dari suatu negara ke negara lainnya. Di satu sisi, hal tersebut dapat memberikan dampak yang positif berupa kemakmuran, namun di sisi lainnya era globalisasi juga dapat membawa hal-hal negatif berupa tindak kriminal yang melewati batas-batas negara, atau yang biasa disebut dengan *transnational crime*. Salah satu bentuk kejahatan lintas batas yang sangat marak terjadi saat ini adalah perdagangan manusia.

Dari hasil laporan yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* (IOM) disebutkan bahwa ada sekitar 258 juta warga dunia yang melakukan proses migrasi, dimana mayoritas dari proses tersebut

terjadi di kawasan Asia, dan lebih spesifik lagi terjadi di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Lebih lanjut, untuk kasus perdagangan manusia, IOM juga menjelaskan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap praktek tindak kejahatan tersebut, dimana diperkirakan hampir sepertiga dari kasus perdagangan manusia di dunia atau sekitar 225.000 perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia di Asia Tenggara.⁶⁴

Menurut Lauti Nia Astri Sutedja, staf Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rentannya kawasan Asia Tenggara terhadap kasus perdagangan manusia. Faktor penyebab tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni *push factors* (faktor pendorong) dan *pull factors* (faktor penarik).⁶⁵ Secara umum, yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia di Asia Tenggara diantaranya adalah masalah ekonomi berupa kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai *trafficking in persons* (TIP) itu sendiri, serta adanya masalah instabilitas politik dan keamanan di kawasan, seperti perang, konflik, serta *displacement of person* suatu negara yang juga bisa mengundang munculnya TIP di kawasan. Sedangkan untuk faktor penarik terjadinya perdagangan manusia adalah masih banyaknya permintaan terhadap tenaga kerja murah yang kemudian sering disalahgunakan. Selain itu, kejahatan perdagangan manusia ini juga menjanjikan banyak keuntungan, terutama bagi pelakunya.

⁶⁴ IOM Indonesia. "Mendukung Migrasi Tenaga Kerja yang Aman di Indonesia", dalam <https://indonesia.iom.int/id/mendukung-migrasi-tenaga-kerja-yang-aman-di-indonesia>, diakses pada 2 Januari 2019.


⁶⁵ Wawancara dengan Lauti Nia Astri Sutedja di kantor Kementerian Luar Negeri RI, pada 10 Januari 2019

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Yudha Nugraha, Fungsional Diplomat Madya, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI, bahwa selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, kerentanan kawasan Asia Tenggara terhadap perdagangan manusia juga disebabkan karena di kawasan inilah tempat berkumpulnya antara negara asal, transit, dan negara tujuan.⁶⁶ Kasus perdagangan manusia ini berkaitan dengan *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan). Di kawasan Asia Tenggara sendiri, untuk *supply* yang terbesar ada di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Sedangkan untuk sisi *demand* ada di Malaysia dan Singapura.

Lebih lanjut Yudha Nugraha menjelaskan bahwa masalah perbatasan juga menjadi faktor utama penyebab terjadinya kasus perdagangan manusia, khususnya yang terjadi di Indonesia.⁶⁷ Perdagangan manusia dari Indonesia ke negara lain seringkali memanfaatkan longgarnya perbatasan Indonesia sebagai tempat keluar masuk kegiatan tindak kejahatan tersebut. Ada dua perbatasan Indonesia yang sering digunakan sebagai jalur perpindahan manusia secara ilegal ke negara lain, yaitu di perbatasan laut Kepulauan Riau dengan Semenanjung Malaysia, serta di perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia Timur (Sabah dan Serawak). Di daerah perbatasan tersebut banyak terdapat jalur-jalur tikus (jalur tidak resmi) yang sering digunakan sebagai rute penyeberangan para pekerja ilegal dari Indonesia. Jalur-jalur tersebut juga biasa dijadikan sebagai tempat persembunyian para pelaku dari kejaran aparat penegak hukum.

⁶⁶ Wawancara dengan Yudha Nugraha di kantor Kementerian Luar Negeri RI, pada 10 Januari 2019.

⁶⁷ *Ibid*



Gambar 4.1 Rute Jaringan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia

Sumber: Bareskrim Polri, 2018.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat 8 rute jaringan tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Rute pertama, dari Jakarta – Pontianak – Serawak – Kuala Lumpur. Rute kedua, dari NTT – Surabaya – Jakarta – Batam – Kuala Lumpur – Timur Tengah. Rute Ketiga, dari NTB – Surabaya – Jakarta – Batam – Kuala Lumpur – Timur Tengah. Rute keempat, dari Jakarta – Nunukan – Sabah atau Malaysia. Rute kelima, dari Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah. Rute keenam, dari Surabaya – Medan – Batam – Kuala Lumpur. Rute ketujuh, dari Surabaya – Pontianak – Malaysia. Dan rute terakhir dari Surabaya – Pontianak – Serawak.⁶⁸

Para pelaku tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia benar-benar memanfaatkan wilayah perbatasan untuk melaksanakan aksinya. Kalimantan Barat dianggap sebagai salah satu “jalur sutra” kasus

⁶⁸ Bareskrim Polri, 2018.

perdagangan manusia di Indonesia.⁶⁹ Secara geografis, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan daerah Sarawak, Malaysia. Wilayah tersebut sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para korban yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia sebelum dikirim ke Malaysia. Kota Pontianak dan Entikong yang berada di Kalimantan Barat menjadi rute darat perdagangan manusia untuk tujuan Malaysia.

Pontianak dijadikan sebagai tempat transit pertama setelah korban diberangkatkan dari Jakarta ataupun dari daerah lainnya di Indonesia. Selama di Pontianak, para korban ditempatkan di sebuah penampungan sementara untuk menunggu kondisi aman sebelum korban diberangkatkan ke Entikong. Setelah dirasa aman, para korban selanjutnya diberangkat ke Entikong dengan menggunakan mobil atau bus. Selama di perjalanan, korban harus mengalami berbagai bentuk eksploitasi, berupa kekerasan, harus berdesak-desakkan dengan korban lainnya, serta kurangnya bekal makanan di perjalanan.

Setelah tiba di Entikong, korban akan ditempatkan di penampungan sampai mereka mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan untuk melintasi perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pada proses ini, para pelaku seringkali memalsukan identitas korbannya. Setelah semua surat-surat yang dibutuhkan selesai, korban kemudian diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan mobil atau bus. Agen yang berada di Malaysia selanjutnya menyerahkan korban kepada majikan. Selain itu, agen tersebut juga memberikan paspor korban kepada majikan agar korban tersebut tidak bisa pergi tanpa seizin majikan.

Tidak hanya di wilayah perbatasan darat saja, wilayah di perbatasan laut Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau juga menjadi jalur yang disenangi oleh para pelaku perdagangan manusia menuju

⁶⁹ Ade Putra. "Kalimantan Barat, Jalur Sutra Perdagangan Manusia & Penyelundupan TKI Ilegal", OKENEWS, 2016, dalam <https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/1482414/kalimantan-barat-jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal>, diakses pada 5 Januari 2019.

Malaysia.⁷⁰ Diperkirakan bahwa ada lebih dari 150 orang korban perdagangan manusia diselundupkan ke luar negeri melalui Batam setiap harinya.⁷¹ Batam sejak lama telah menjadi daerah transit bagi para pekerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia maupun Singapura. Namun saat ini, Batam tidak lagi hanya menjadi tempat transit saja, melainkan juga sudah menjadi daerah tujuan bagi perdagangan manusia, khususnya untuk tujuan seks komersial. Perekonomian Batam yang berkembang dengan pesat dan diikuti dengan sektor pariwisata yang juga ikut berkembang telah mengundang banyak wisatawan asing untuk masuk ke daerah tersebut. Hal ini dijadikan sebagai peluang oleh para pelaku untuk memperkerjakan korbannya sebagai pekerja seks komersial.

Banyaknya pelabuhan tikus (pelabuhan tidak resmi) yang ada di Batam juga turut mempermudah terjadinya kasus perdagangan manusia di wilayah tersebut. Pelabuhan tikus seringkali dijadikan sebagai tempat bongkar muat barang-barang ilegal maupun pengiriman TKI ilegal. Para TKI tersebut biasanya dikirim dengan menggunakan kapal-kapal kecil dan dipaksa untuk berdesak-desakan di lambung kapal untuk menghindari kecurigaan dari pihak keamanan.

Ada beberapa modus yang digunakan oleh para pelaku untuk memberangkatkan TKI ilegal tersebut. *Pertama*, dengan menggunakan identitas asli dari para calon TKI, baik KTP maupun paspor. *Kedua*, para calon TKI menggunakan dokumen milik orang lain untuk berangkat. Dan *ketiga*, dengan memalsukan dokumen kependudukan para calon TKI, baik nama maupun usia mereka.

Proses pembuatan dokumen palsu ini menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri. Yudha Nugraha, selaku Fungsional Diplomat Madya, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri

⁷⁰ Sukawarsini Djelantik, "Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak", Jurnal Hubungan Internasional, Volume 6 (2), 2010.

⁷¹ Yermia R., "Surga Perdagangan Manusia", Majalah Batampos Edisi 60, 2014.

RI, mengungkapkan bahwa banyak TKI yang tidak mempunyai dokumen yang lengkap yang berkumpul di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Lebih lanjut Yudha menjelaskan bahwa para TKI yang berangkat dengan identitas palsu biasanya menggunakan paspor wisata untuk bekerja di Malaysia.⁷² Dengan menggunakan paspor asli tersebut, para calon TKI bisa lolos berangkat dari Pelabuhan Internasional Batam Center. Namun, tujuan mereka bukanlah ke Pelabuhan Situlang Laut, di Johor, Malaysia. Mereka diarahkan ke Pelabuhan Plunggur, sebuah pelabuhan swasta di Johor. Dengan melewati pelabuhan tersebut, mereka akan lebih mudah lolos dari pemeriksaan imigrasi.⁷³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa daerah perbatasan Indonesia sangat rawan terhadap kasus perdagangan manusia, khususnya di wilayah perbatasan darat antara Kalimantan Barat dengan daerah Sarawak, Malaysia, serta di wilayah perbatasan laut antara Kepulauan Riau dengan Semenanjung Malaysia. Kedua wilayah perbatasan tersebut dijadikan sebagai jalur utama oleh para pelaku perdagangan manusia untuk memindahkan korbannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan upaya pengawasan dari berbagai instansi yang bertugas di wilayah perbatasan untuk mencegah praktik perdagangan manusia ini. Menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, negara harus hadir di wilayah perbatasan sebagai pintu terakhir untuk memastikan warga negaranya bermigrasi dengan aman.

⁷² Wawancara dengan Yudha Nugraha di kantor Kementerian Luar Negeri RI, pada 10 Januari 2019.

⁷³ Yermia R., *op. cit.*

4.2.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Isu perdagangan manusia mulai menjadi perhatian dari berbagai pihak di Indonesia ketika *Economic and Social Commission for Asia and the Pasific* (ESCAP) memberi pernyataan bahwa Indonesia dan 22 negara lainnya berada pada peringkat ketiga atau yang terendah dalam merespon isu ini.⁷⁴ Hal ini berarti bahwa Indonesia dianggap tidak mempunyai standar pengaturan yang mengatur tentang perdagangan manusia, serta dianggap tidak mempunyai komitmen untuk mengatasi masalah yang ada. Tidak hanya itu, ESCAP bersama dengan *International Labour Organization* (ILO) juga mengeluarkan ancaman akan memberikan sanksi yang berat bagi Indonesia jika hingga tahun 2003 Indonesia tidak melakukan langkah apapun untuk menangani masalah perdagangan manusia ini. Selain itu, Amerika Serikat juga mengancam akan mencabut fasilitas GSP (fasilitas umum perdagangan bagi negara berkembang) untuk negara-negara yang bermasalah dengan perdagangan manusia, termasuk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk merespon dan melakukan langkah-langkah untuk menangani masalah perdagangan manusia. Menurut Yudha Nugraha, strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan manusia adalah dengan strategi 3Ps, yaitu *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), dan *prosecution* (penindakan hukum).⁷⁵

1. *Prevention* (pencegahan)

⁷⁴ M. Zaelani Tammaka, *Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*, (Surakarta: Aji Surakarta, 2003), hlm. 21.

⁷⁵ Wawancara dengan Yudha Nugraha di kantor Kementerian Luar Negeri RI, pada 10 Januari 2019.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia diantaranya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia. Lahirnya undang-undang ini didasarkan pada kenyataan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk dari perbudakan modern, dan juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam upaya penanganan tindak kejahatan perdagangan manusia di Indonesia.

Selanjutnya, untuk mempertegas komitmennya dalam mencegah dan menangani tindak kejahatan ini, pemerintah kemudian membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO). Pembentukan gugus tugas ini diatur di dalam Pasal 58 Ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk gugus tugas TPPO untuk menjamin dan mengaktifkan pelaksanaan langkah-langkah pemberantasan perdagangan manusia.⁷⁶ Selanjutnya, mengenai struktur dan tugas dari gugus tugas ini dijabarkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas PPTPPO.⁷⁷

Di tingkat pusat, gugus tugas ini terdiri dari 22 kementerian dan lembaga yang diketuai oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan ketua harian gugus tugas ini adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gugus tugas pusat ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia di tingkat nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya gugus

⁷⁶ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 58 ayat (2).

⁷⁷ Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas PP-TPPO

pusat dibantu oleh unit kerja sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.⁷⁸ Dalam mendukung upaya pencegahan kasus perdagangan manusia oleh gugus pusat, pada tahun 2015 lalu pemerintah telah membentuk 31 gugus tugas provinsi dan 191 gugus tugas kabupaten/kota.⁷⁹

Upaya pencegahan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk tim kampanye anti perdagangan manusia sampai ke tingkat desa. Selain itu, pemerintah juga mencabut izin operasi dari beberapa perusahaan yang biasa merekrut tenaga kerja. Upaya pencegahan juga dilakukan oleh Kepolisian RI dengan melaksanakan Operasi Bunga, yakni dengan melakukan penggerebekan di beberapa tempat yang diduga melakukan praktik-praktik ilegal.

2. *Protection* (perlindungan)

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan memberikan rehabilitasi terhadap korban. Pemerintah saat ini sudah mempunyai program rehabilitasi sosial bagi para korban perdagangan manusia maupun korban kekerasan dengan membentuk Rumah Perlindungan dan *Trauma Center* (RPTC). RPTC ini merupakan sebuah lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban.⁸⁰ Selain itu, para korban juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan bimbingan rohani oleh para tokoh agama, psikolog, dokter, maupun pekerja sosial.

⁷⁸ Laporan PPTPPO 2015 di Indonesia, hlm. 13.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 21.

⁸⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC)", dalam <https://www.kemosos.go.id/glosarium/rumah-perlindungantrauma-center-rptc>, diakses pada 10 Januari 2019.

Selain itu, menurut Yudha Nugraha, untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang mengalami kekerasan atau menjadi korban perdagangan manusia yang berada di luar negeri, pemerintah juga membuat *shelter* sebagai tempat singgah yang aman bagi mereka sebelum dipulangkan ke Indonesia.⁸¹ Saat ini hampir di semua perwakilan KBRI di Asia Tenggara sudah mempunyai *shelter*. Tidak hanya itu, perwakilan diplomatik RI juga memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi para WNI di luar negeri. Dalam hal ini, perwakilan RI akan bekerjasama dengan pengacara dalam memberikan arahan kepada WNI yang akan menghadapi proses hukum. Selain itu, perwakilan diplomatik RI juga memberikan bantuan repatriasi bagi para korban untuk pulang ke Indonesia.

3. *Prosecution* (penindakan hukum)

Upaya penindakan hukum ini dilakukan oleh pihak yang berwajib, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Unit yang khusus menangani TPPO di Bareskrim Polri hanya Unit IV Direktorat Tindak Pidana Umum, oleh sebab itulah dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya. Menurut Iptu Hillal Adi Imawan, selaku Perwira Unit TPPO Bareskrim Polri, proses penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia ini diawali dengan pengiriman brafak oleh KBRI atau KJRI Indonesia yang berada di luar negeri kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Bareskrim dan kementerian atau lembaga terkait lainnya. Di dalam brafak tersebut dijelaskan berapa banyak korban dari negara tersebut yang akan dipulangkan ke Indonesia yang terindikasi menjadi korban

⁸¹ Wawancara dengan Yudha Nugraha di kantor Kementerian Luar Negeri RI, pada 10 Januari 2019.

perdagangan manusia. Kemudian, beberapa anggota dari gugus tugas pusat akan bersama-sama menjemput korban ke bandara.

Setelah terjadi serah terima antara pihak yang mendampingi korban kepada pihak yang berada di Indonesia, kemudian korban akan dibawa ke Rumah Perlindungan Korban untuk direhabilitasi, baik jiwa maupun kesehatan fisiknya. Polisi akan datang ke Rumah Perlindungan Korban tersebut untuk melakukan proses wawancara setelah rehabilitasi terhadap korban dilakukan dan dinyatakan bahwa korban tersebut siap untuk diwawancarai. Setelah itu, polisi akan mendalami apakah kasus yang dialami oleh korban tersebut masuk ke dalam tindak pidana perdagangan manusia atau tidak. Jika telah memenuhi unsur-unsurnya, polisi akan menyarankan kepada korban untuk segera membuat laporan kepolisian. Proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyidikan.

Untuk penegakan hukum terhadap pelaku, di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah dijelaskan bahwa bagi pihak-pihak yang terbukti menjadi pelaku perdagangan manusia akan dikenai hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda sebesar minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000.⁸² Selanjutnya juga dijelaskan bahwa hukuman penjara dan denda ini bisa bertambah jika mengakibatkan penyakit yang dapat membahayakan jiwa korban atau bahkan kematian.⁸³

Selain melaksanakan strategi 3Ps di atas, Indonesia memainkan peran yang cukup aktif dalam berbagai bentuk kerjasama penanganan masalah perdagangan manusia di tingkat regional ASEAN. Menurut Lauti Nia Astri Sutedja, staf Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Kementerian

⁸² Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1)

⁸³ Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 7

Luar Negeri RI, terdapat dua *ASEAN-led mechanism* yang biasa digunakan untuk menangani masalah perdagangan manusia, yakni *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* dan *ASEAN Regional Forum (ARF)*.⁸⁴

Terkait dengan penanganan perdagangan manusia di ASEAN, Indonesia memandang penting untuk membentuk sebuah instrumen hukum regional yang mengikat untuk dijadikan sebagai landasan dalam meningkatkan kerjasama penanganan perdagangan manusia di kawasan. Kebutuhan untuk membentuk instrumen hukum ini kemudian tertuang di dalam *ASEAN Leader's Joint Statement in Enhancing Cooperation Against Trafficking in Persons In Southeast Asia* yang mengamanatkan untuk membuat sebuah *ASEAN Convention of Trafficking in Person (ACTIP)*. Pembahasan rancangan ACTIP ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan rancangan *Regional Plan of Action (RPA) to Combat TIP*.

Rancangan ACTIP dan RPA ini berhasil selesai dibahas pada pertemuan ke 9 AMMTC di Manila, pada bulan Desember 2014. Dalam hal ini Indonesia memainkan peranan penting dalam memasukkan beberapa elemen penting dalam rancangan ACTIP dan RPA, khususnya yang berkaitan dengan aspek pencegahan, perlindungan, serta pemulangan korban perdagangan manusia. Pada tahun lalu, rapat paripurna DPRI RI telah mengesahkan dan menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan ACTIP menjadi Undang-Undang.⁸⁵ RUU tentang pengesahan ACTIP ini menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk dapat melakukan kerjasama yang komprehensif dalam memberantas masalah perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

⁸⁴ Wawancara dengan Lauti Nia Astri Sutedja di kantor Kementerian Luar Negeri RI, pada 10 Januari 2019.

⁸⁵ Kementerian Luar Negeri RI, "Indonesia Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children", dalam <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pengesahan-ASEAN-Convention-against-Trafficking-in-Persons.aspx>, diakses pada 10 Januari 2019.

Menurut Andri P Nugroho, Kasubdit Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, selain AMMTC, Indonesia juga berperan aktif dalam ASEAN *Regional Forum* (ARF). Pada pertemuan ke 12 ARF *Intersessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime* (ARF ISM on CTTC) lalu, Indonesia mengajukan perdagangan manusia sebagai area prioritas baru di bawah bidang CTTC. Selanjutnya pada pertemuan ARF ISM on CTTC ke 13 bulan Mei 2015, usulan Indonesia ini diterima dan kemudian telah disahkan di tingkat ARF SOM dan ARF *Ministreal Meeting*. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia selalu tampil dalam pergelaran tiga pertemuan ARF ISM on CTTC terakhir. Dalam hal ini, Indonesia selalu menjadi *lead shepherd*, bahkan menjadi ketua.⁸⁶

Meskipun isu perdagangan manusia ini sudah menjadi salah satu agenda prioritas dalam AMMTC dan ARF, namun isu ini belum banyak dibahas di dalam *ASEAN-led Mechanism* lainnya, seperti pada ASEAN *Defence Ministers Meeting* (ADMM). Menurut Kolonel Oktaheroe, Kasubdit Kerjasama Multilateral, Kementerian Pertahanan RI, masalah perdagangan manusia ini memang belum banyak dibahas di dalam ADMM. Namun hal ini bukan berarti bahwa isu perdagangan manusia ini tidak penting. Lebih lanjut Kolonel Oktaheroe menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia untuk mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia lebih banyak dilakukan dalam kerjasama yang bersifat bilateral, khususnya yang terkait dengan masalah perbatasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa longgarnya perbatasan dengan negara tetangga memainkan peranan yang penting sebagai faktor pendukung terjadinya perdagangan manusia.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Andi P. Nugroho di kantor Kementerian Luar Negeri RI, pada 10 Januari 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan Kolonel Oktaheroe di kantor Kementerian Pertahanan RI, pada 10 Januari 2019.

Dalam hal ini, Letkol Adm Ikhwan Solihan, staf Subdit Kerjasama Bilateral, Kementerian Pertahanan RI, menyatakan bahwa dalam menjalankan perannya untuk menjaga wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan telah berperan aktif melakukan kerjasama pertahanan dengan Malaysia, yakni dalam forum bernama *General Border Committe* Malaysia – Indonesia (GBC Malindo).⁸⁸ Upaya Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani berbagai bentuk ancaman di wilayah perbatasan kedua negara sebenarnya telah dimulai sejak disetujuinya perjanjian keamanan, yaitu *Security Arragement 1972* yang disahkan pada tanggal 6 April 1972 di Kuala Lumpur, Malaysia. Implementasi dari *Security Arragement 1972* ini kemudian dibentuklah Panitia Umum Perbatasan, atau yang lebih dikenal dengan *General Border Committee* yang diresmikan pada bulan Juli 1972 di Perapat, Sumatera Utara. GBC Malindo ini menjadi forum yang strategis untuk memfasilitasi kepentingan dari kedua negara, terutama dalam mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan perbatasan di kedua negara.⁸⁹

Security Arragement 1972 ini kemudian direvisi menjadi *Security Arragement 1984*. Berbeda dengan *Security Arragement 1972* yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan kedua negara, ruang lingkup *Security Arragement 1984* diperluas dan tidak hanya menyangkut pertahanan saja, melainkan juga mencakup berbagai jenis bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Dengan adanya revisi yang kedua ini, maka kegiatan GBC kemudian dibedakan menjadi dua bidang, yaitu bidang operasi dan non operasi yang dilaksanakan oleh badan-badan yang ada di bawahnya. Selanjutnya dalam sidang ke 30 GBC yang


⁸⁸ Wawancara dengan Letkol Adm Ikhwan Solihan di kantor Kementerian Pertahanan RI, pada 11 Januari 2019.

⁸⁹ Kementerian Pertahanan RI, "Menhan RI dan Menhan Malaysia Pimpin Sidang ke 40 GBC Malindo di Kuala Lumpur Malaysia", dalam <https://www.kemhan.go.id/2017/09/28/menhan-ri-dan-menhan-malaysia-pimpin-sidang-ke-40-gbc-malindo-di-kuala-lumpur-malaysia.html>, diakses pada 13 Januari 2019.

dilaksanakan pada tahun 2001 lalu, dibentuk Pokjasus Malindo yang diketuai oleh Kasum TNI untuk merevisi *Security Arrangement 1984*. Hasil dari revisi tersebut kemudian disebut sebagai “*Agreement between the Government of Indonesia and Government of Malaysia on border Security Cooperation*”, yang ditandatangani pada sidang ke 34 GBC.⁹⁰

Selama ini, kerjasama GBC dilaksanakan oleh angkatan bersenjata dan badan-badan terkait lainnya yang terlibat dari kedua negara. Materi kerjasama yang dilaksanakan meliputi operasi, latihan, pertukaran kunjungan kenegaraan, pendidikan, serta pembangunan wilayah perbatasan. Awalnya, GBC diketuai oleh masing – masing panglima angkatan bersenjata kedua negara, namun saat ini GBC diketuai oleh menteri pertahanan masing – masing negara yang mengadakan sidang setiap tahun secara bergantian di Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, panglima angkatan bersenjata kedua negara saat ini bertugas sebagai ketua *High Level Committee (HLC)*, sebuah badan yang berada di bawah GBC. HLC ini melaksanakan sidang setiap tahun untuk mengumpulkan laporan perkembangan dari badan-badan di bawahnya, yakni *Coordinated Operations Control Committee (COCC)*, Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), *Joint Police Cooperation Committee (JPCC)*, dan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek). Berikut struktur organisasi dari GBC Malindo.

⁹⁰ Anonim, “Sekjen Dephan Terima Paparan RGB Pelaksanaan Sidang Ke-34 GBC Malindo”, dalam <http://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/politik/sekjen-dephan-terima-paparan-rgb-pelaksanaan-sidang-ke-34-gbc-malindo-1xdofco.html>, diakses pada 13 Januari 2019.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi *General Border Committee (GBC)*

Sumber : Subdit Kerjasama Bilateral, Direktorat Kerjasama Internasional, Direktorat Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI

Di dalam kerangka COCC, Indonesia dan Malaysia mempunyai tim yang bertanggung jawab merancang operasi militer dan keamanan kedua negara. Tim – tim tersebut terdiri dari Tim Perancang Operasi Darat (TPOD), Tim Perancang Operasi Laut (TPOL), Tim Perancang Operasi Udara (TPOU), Tim Perancang Komunikasi (TPK), Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM), Tim Perancang Intelijen (TPI), serta Kelompok Kerja *Search* dan *Rescue* (KK SAR). Tim – tim tersebut mengadakan pertemuan sekali dalam setahun untuk merancang operasi selama setahun. Dalam pelaksanaannya, untuk operasi darat dilaksanakan sepanjang tahun di perbatasan Pulau Kalimantan. Sementara itu, operasi terkoordinasi di laut dilaksanakan selama empat kali dalam setahun di Selat Malaka. Sedangkan operasi terkoordinasi udara yang dilaksanakan di atas wilayah udara perbatasan darat kedua negara, serta operasi tindak maritim dilaksanakan sekali dalam setahun.

Sama halnya dengan COCC, di dalam kerangka JKLB juga terdapat tim yang terdiri dari Tim Perancang Latihan Darat (TPLD), Tim Perancang Latihan Laut (TPLL), Tim Perancang Latihan Udara (TPLU), Staf Perancang Latihan Gabungan Bersama, serta KK SAR. Setiap tim melakukan pertemuan sebanyak dua kali dalam setahun untuk merancang latihan angkatan bersenjata kedua negara.

Selanjutnya adalah KK Sosek Malindo, yang bertanggung jawab membahas kondisi sosial ekonomi kedua negara. Sampai saat ini terdapat tiga Kelompok Kerja, yaitu KK Sosek Sarawak – Kalbar, KK Sosek Sabah – Kaltim, serta KK Sosek Johor/Melaka – Riau/Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugasnya, KK Sosek Malindo ini melakukan pertemuan sekali dalam setahun.

Badan selanjutnya adalah JPCC, yang merupakan wadah kerjasama antara polisi Indonesia dan Malaysia. Di dalam kerangka JPCC terdapat dua tim, yaitu Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) dan Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPLK). TPOK mengadakan pertemuan sekali dalam setahun untuk merancang operasi yang dilaksanakan sepanjang tahun. Sedangkan TPLK juga mengadakan pertemuan sekali dalam setahun. Untuk pelaksanaan latihannya terdiri dari satu kali latihan AMAN Malindo dan satu kali melakukan pertukaran personel.

Untuk kerjasama penanganan masalah perdagangan manusia dilakukan di bawah kerangka *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) yang secara khusus dibentuk pada tahun 2007 melalui sidang ke 35 GBC Malindo di Jakarta. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) sepakat untuk meningkatkan kerjasama penanganan masalah kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia di wilayah perbatasan kedua negara. Komitmen tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Prosedur Tetap (Protap) Malindo Nomor 15 Tahun 2010 di Bukit Aman, Kuala Lumpur pada tahun 2010 lalu.



Gambar 4.3 Penandatanganan Protap Malindo Nomor 15 PDRM – Polri

Sumber : Portal Rasmi Poli Diraja Malaysia, “Majlis Menandatangani Prosedur Tetap (PROTAP) Malindo No. 15 PDRM-POLRI, dalam [https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-\(protap\)-malindo-no.-15-pdrm-polri](https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-(protap)-malindo-no.-15-pdrm-polri), diakses pada 10 Januari 2019.

Protap tersebut akan memungkinkan POLRI dan PDRM untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik dalam upaya menjaga perbatasan darat dan laut kedua negara dari kejahatan lintas batas. Di dalam Protap tersebut mencakup lima jenis kerjasama, yaitu patroli bersama di perairan antara Polisi Air Polri dan Pasukan Gerakan Marin PDRM, patroli terkoordinasi di daratan antara Polda Kalbar dan Kontijen Serawak, patroli terkoordinasi di daratan antara Polda Kaltim dan Kontijen Sabah, kerjasama di bidang komunikasi antara Polri dan PDRM, serta kerjasama penanganan kejahatan antara Polri dan PDRM.⁹¹

Kerjasama penanganan masalah perdagangan manusia yang dilakukan oleh Polri dan PDRM melalui forum JPCC ini telah

⁹¹ Anonim, “Peningkatan Kerjasama Polri dan PDRM untuk Hadapi Bentuk Ancaman Baru, dalam http://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=3319&type=8#.XEZcs9IzbDc, diakses pada 10 Januari 2019.

memperlihatkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2014 lalu, melalui kerjasama tersebut Polri dan PDRM berhasil menyelamatkan 53 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia. Selanjutnya pada tahun 2015, melalui koordinasi yang dilakukan oleh Polri melalui Polda Kalbar dengan PDRM, PDRM Kuching berhasil menangkap dua orang yang diduga menjadi sindikat perdagangan manusia. Kemudian pada tahun 2016, Polri dan PDRM kembali berhasil menggagalkan penyelundupan 3 orang warga negara Iran dan 71 warga negara Bangladesh. Meskipun hingga saat ini tindak kejahatan perdagangan manusia di perbatasan kedua negara masih terjadi, namun setidaknya dengan adanya kerjasama dari dua institusi kepolisian tersebut memperlihatkan adanya keinginan yang kuat dari kedua negara untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan transnasional di perbatasan, khususnya yang terkait dengan masalah perdagangan manusia.

4.3 Pembahasan

Hasil temuan yang telah didapat dari pencarian data di lapangan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dijabarkan dalam bab 2. Untuk sub fokus pertama akan dibahas dengan menggunakan konsep perdagangan manusia dan konsep *human security*. Sedangkan untuk sub fokus kedua akan dibahas dengan menggunakan teori kerjasama internasional, konsep diplomasi pertahanan, dan konsep *transnational organized crime* (TOC).

4.3.1 Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Menurut *the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang dimaksud dengan perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang yang disertai dengan

ancaman atau kekerasan, ataupun bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penipuan, atau menyalahgunakan kekuasaan, atau memberi atau menerima pembayaran dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.⁹²

Sedangkan menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), perdagangan manusia merupakan sebuah tindak kejahatan terhadap manusia dengan cara merekrut, membawa, menyembunyikan, atau memindahkan seseorang dengan kekerasan, paksaan, dan tindak kejahatan lainnya, dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka.⁹³

Dari kedua konsep di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia dapat dikatakan terjadi jika memenuhi tiga unsur, yaitu proses, cara, dan tujuan. Hal yang sama juga berlaku untuk perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk setiap korban yang berusia 18 tahun atau lebih, sebuah kasus harus memenuhi ketiga unsur untuk dianggap sebagai perdagangan manusia. Sedangkan untuk korban yang berusia di bawah 18 tahun, sebuah kasus dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia jika sudah memenuhi unsur “proses” dan “tujuan”.


Proses diartikan sebagai “bentuk tindakan seperti apa yang dilakukan”, dapat berupa perekrutan, pengiriman, pengangkutan, atau penerimaan manusia. Dalam hal ini, tidak semua bentuk tindakan tersebut harus dipenuhi. Jika salah satu dari tindakan tersebut terjadi, maka sudah bisa disebut sebagai perdagangan manusia. Untuk kasus yang terjadi di Indonesia, begitu banyak oknum yang terlibat dalam proses perekrutan ini, mulai dari Perekrut Lapangan atau yang biasa disebut dengan PL, hingga agen besar yang menjadi penyandang dana. IOM mencatat bahwa sekitar

⁹² Kristina Touzenis, 2010. *Trafficking in Human Beings*, (Paris: UNESCO, 2010), hlm. 24.

⁹³ UNODC, “What is Human Trafficking?”, dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuaside>, diakses pada 31 Juli 2018.

64% proses perekrutan calon tenaga kerja tersebut dilakukan secara individual, baik oleh calo maupun tetangga. Kemudian hanya sekitar 34% calon tenaga kerja yang direkrut oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan sisanya direkrut oleh teman atau keluarga sendiri.

Dalam proses perekrutan ini, para calon tenaga kerja awalnya direkrut oleh Perekrut Lapangan. Selanjutnya Perekrut lapangan ini menyerahkan calon tenaga kerja tersebut kepada sponsor. Sponsor merupakan istilah yang biasa digunakan oleh calon tenaga kerja untuk menyebut perusahaan yang akan memberangkatkan mereka. Gerak sponsor ini sangat leluasa, mereka bisa bekerja sendiri ataupun terikat dengan PPTKIS tertentu. Sponsor ini lah yang kemudian akan menjamin semua kebutuhan dari para calon tenaga kerja, mulai dari kelengkapan dokumen hingga tempat penampungan sementara sebelum mereka diberangkatkan ke tempat tujuan. Pihak sponsor ini juga biasanya memberikan pinjaman uang kepada calon tenaga kerja sebagai bekal untuk pemberangkatan. Uang tersebut nantinya akan dipotong dari gaji yang akan mereka peroleh ketika sudah mulai bekerja. Pada tahap inilah sponsor juga seringkali berperan dalam memalsukan identitas calon tenaga kerja. Setelah semua dokumen calon tenaga kerja tersebut selesai, mereka kemudian diberangkatkan ke agen penyalur yang berada di negara tujuan. Berikut alur pemberangkatan calon TKI non prosedural.



Gambar 4.4 Alur Pemberangkatan Calon TKI Non Prosedural

Sumber : diolah oleh peneliti, 2019.

Dalam proses pemberangkatan tersebut, para calon tenaga kerja seringkali diselundupkan ke negara lain dengan cara ilegal melalui jalur-jalur tikus atau jalur-jalur yang tidak resmi, baik melalui darat di Kalimantan maupun melalui laut di Kepulauan Riau. Selain itu, pemberangkatan tersebut juga sering melewati rute-rute yang berbahaya, serta dilakukan pada malam hari dengan menggunakan kapal-kapal kecil untuk menghindari pengawasan dari petugas patroli.

Sebelumnya para korban terlebih dahulu diberangkatan dari daerah asal rekrutmen mereka menuju Jakarta. Kemudian dari Jakarta korban dibawa dengan menggunakan kapal ataupun pesawat menuju Pontianak dan Batam. Selanjutnya para korban ditempatkan di penampungan sementara untuk menunggu kondisi aman sebelum dikirim ke Malaysia. Selama berada di tempat transit tersebut dilakukan pembuatan paspor bagi para korban oleh pelaku. Pelaku biasanya akan

memalsukan identitas korbannya, baik nama maupun usia mereka. Setelah proses pembuatan dokumen tersebut selesai, para korban selanjutnya dikirim ke Malaysia. Untuk proses pemberangkat dari Batam, para korban akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal-kapal kecil untuk menghindari pengawasan dari aparat patroli, sedangkan untuk pemberangkatan dari Pontianak dilakukan dengan bus atau mobil.

Unsur dari perdagangan manusia selanjutnya adalah cara. *Cara* diartikan sebagai “bagaimana tindakan tersebut dilakukan”, yaitu dapat berupa paksaan, dengan ancaman, penipuan, atau bahkan dengan pemberian pembayaran. Di Indonesia, beberapa korban seringkali direkrut dengan cara memberikan janji-janji palsu akan dipekerjakan dengan gaji yang tinggi, namun setelah sampai di negara atau daerah yang dituju, mereka malah dijadikan sebagai buruh kasar atau pekerja seks komersial. Bahkan belakangan ini terjadi kasus dimana ada 21 orang perempuan dari daerah Indramayu yang ditawarkan untuk menjadi istri dari pengusaha kaya di China. Namun, setelah mereka disebar ke daerah-daerah di China, mereka ternyata tidak menjadi istri, melainkan dipekerjakan di salon, peternakan ayam, dan bahkan di pertambangan.

Selain itu, dalam proses perekrutan, para perekrut seringkali mengiming-imingi petugas lapangan dan calon tenaga kerja dengan sejumlah uang supaya jalan untuk merekrut itu menjadi mudah. Banyak dari perekrut tersebut yang kemudian memberikan uang kepada keluarga, mulai dari 1 juta hingga 5 juta. Inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam proses penegakan hukum nantinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada beberapa kasus yang terjadi, dalam proses rekrutmen tersebut melibatkan keluarga, ada orang tua yang menerima uang, atau ada saudara yang membantu mencarikan kerja. Di dalam Pasal 9-16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah jelas disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia, membantu orang lain dalam melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia, atau yang secara sadar diuntungkan

dari perdagangan manusia tersebut maka akan dikenakan hukuman.⁹⁴ Jadi dalam proses penegakan hukum tersebut, pasti akan ada anggota keluarga yang terlibat, dan kebanyakan korban tidak mau itu terjadi.

Unsur perdagangan manusia yang ketiga adalah tujuan. *Tujuan* diartikan sebagai “mengapa tindakan tersebut dilakukan”. Misalnya, untuk tujuan eksploitasi, kerja paksa, prostitusi, ataupun pengambilan organ tubuh. Korban seringkali dipaksa bekerja melebihi dari jam kerja yang seharusnya, bahkan hampir 24 jam sehari. Masalah-masalah lainnya yang juga sering dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah terkait dengan gaji, penyiksaan, pelecehan seksual, serta masalah perpanjangan kontrak. Untuk masalah gaji, biasanya para pekerja tersebut menerima gaji dengan dua cara pembayaran, yakni langsung dibayarkan oleh majikan kepada pekerja, atau dibayarkan oleh majikan kepada agen. Dari beberapa kasus yang dialami oleh para tenaga kerja Indonesia, banyak dari mereka yang tidak dibayar sama sekali, ataualaupun dibayar dengan gaji yang sangat rendah. Selain itu, para pekerja tersebut seringkali berkerja melebihi dari waktu kerja yang seharusnya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tetap dipaksa bekerja meskipun dalam kondisi sakit.

Dalam beberapa kasus, banyak dari para pekerja tersebut yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan manusia. Seringkali terjadi kasus dimana pihak agen dan majikan memperjualbelikan para pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Tidak hanya itu, beberapa fakta juga menunjukkan bahwa para pekerja tidak bekerja sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam dokumen, misalnya mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, namun ternyata mereka malah dipaksa menjadi pelayan di diskotik-diskotik.

⁹⁴ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 9-16.

Perdagangan manusia ini berkaitan erat dengan *human security* (keamanan manusia). *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *human security* sebagai kondisi “bebas dari rasa takut” (*freedom from fear*) dan “bebas dari kekurangan” (*freedom from want*).⁹⁵ Selain itu, *human security* juga dipandang sebagai sebuah keadaan yang ditandai dengan kebebasan dari ancaman terhadap hak-hak asasi manusia, keselamatan mereka atau bahkan nyawa mereka.⁹⁶ Jika melihat konsep ini, sudah jelas terlihat bahwa perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keamanan insani atau *human security*.

Menempatkan manusia sebagai komoditas perdagangan layaknya benda mati untuk memperoleh keuntungan ekonomi merupakan sebuah perbuatan yang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Selain itu, cara-cara yang biasa digunakan oleh pelaku dalam merekrut korbannya juga bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam banyak kasus yang terjadi, pelaku seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dan paksaan untuk memaksa seseorang agar tunduk pada si pelaku. Hal ini tentu melanggar hak asasi setiap orang yang seharusnya berhak menentukan nasibnya sendiri, dan bebas dari segala bentuk tindakan maupun situasi yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun jiwa mereka. Perdagangan manusia pada dasarnya bukan hanya sekedar masalah eksploitasi saja, karena dalam faktanya tidak sedikit dari para korban yang ditemukan meninggal dunia karena perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima.

⁹⁵ United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*, (New York, Oxford University Press, 1994), hlm. 24.

⁹⁶ DEFAIT, *Human Security: Safety for People in A Changing World*, (Ottawa: Department of Foreign Affairs and International Trade, 1999), hlm. 9.

4.3.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas terorganisir (*transnational organized crime*). Menurut James Laki, *transnational crime* merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku, baik secara individu maupun kelompok sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara untuk memperoleh tujuan tertentu.⁹⁷ Sementara itu, PBB mendefinisikan *transnational crime* sebagai kegiatan kejahatan yang berskala luas dan kompleks, dilakukan oleh kelompok organisasi yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di dalam masyarakat internasional.⁹⁸

Karena cakupannya yang sangat luas dan melewati batas-batas negara, maka tidak cukup satu negara saja yang berupaya menangani masalah perdagangan manusia ini. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kerjasama internasional dan koordinasi antar negara untuk menyelesaikannya. Menurut Holsti, proses kerjasama terbentuk karena adanya masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara.⁹⁹ Kerjasama internasional ini bisa terwujud atas dasar kepentingan yang sama, dan bekerja atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan Kebijakan Pertahanan Negara, kerjasama internasional dapat dilaksanakan melalui beberapa jenis kegiatan, diantaranya adalah kerjasama operasi dan latihan bersama, transfer teknologi, pelatihan dan pendidikan, pertukaran kunjungan, kerjasama

⁹⁷ James Laki, "Non Traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia", Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98, 2006, hlm. 1.

⁹⁸ International Criminal Police Organization (ICPO – Interpol) dalam Hukum Internasional, dalam <http://www.repository.usu.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2018.

⁹⁹ K.J. Holsti. Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 652-653.

dengan negara tetangga yang berbatasan secara langsung untuk menyelesaikan masalah yang terkait perbatasan, diplomasi pertahanan, dialog strategis dalam berbagai forum kerjasama pertahanan, pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian dunia, serta bantuan kemanusiaan.¹⁰⁰

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah yang terkait dengan perbatasan, khususnya masalah perdagangan manusia adalah dengan memaksimalkan peran diplomasi pertahanan Indonesia, khususnya dengan Malaysia yang merupakan salah satu negara tujuan utama perdagangan manusia Indonesia. Menurut Cottey dan Foster, diplomasi pertahanan merupakan suatu kegiatan yang menggunakan kekuatan militer pada masa damai, serta adanya penggunaan infrastruktur terkait seperti menteri pertahanan sebagai instrumen kebijakan luar negeri maupun kebijakan keamanan.¹⁰¹ Lebih lanjut, Cottey dan Foster menjabarkan beberapa bentuk aktivitas diplomasi pertahanan, salah satu diantaranya adalah kerjasama bilateral di bidang pertahanan.

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah perdagangan manusia di perbatasan kedua negara adalah kolaborasi, dimana kedua negara mempunyai kedudukan yang sama penting. Menurut Abdulsyani, sebuah kolaborasi akan berjalan secara efektif karena adanya persamaan tujuan, persepsi, dan kemauan untuk berproses.¹⁰² Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalisir kasus perdagangan manusia yang melewati perbatasan kedua negara. Selain itu, Indonesia dan

¹⁰⁰ Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/1008/M/V/2017 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara

¹⁰¹ Cottey, Andrew dan Antony Forster, *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Oxford University Press for International Institute for Strategic Studies, 2004), hlm. 7.

¹⁰² Abdulsyani, *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.156.

Malaysia juga mempunyai persepsi yang sama tentang perdagangan manusia. Kedua negara memandang perdagangan manusia sebagai sebuah ancaman bagi negara. Atas dasar persamaan tujuan dan persepsi inilah Indonesia dan Malaysia mempunyai kemauan untuk berproses, dalam hal ini dengan melakukan kerjasama dalam penanganan perdagangan manusia. Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama di perbatasan melalui *General Border committee* Malaysia – Indonesia (GBC Malindo).

Kerjasama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya sudah dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian damai pasca konfrontasi pada 11 Agustus 1966 lalu. Sejak saat itu kerjasama kedua negara terus berlanjut dan semakin diperkuat di dalam forum GBC Malindo yang diresmikan pada tahun 1972.¹⁰³ GBC Malindo ini kemudian dijadikan sebagai wadah untuk berkoordinasi dalam merumuskan serangkaian kebijakan yang melibatkan berbagai unsur, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, angkatan bersenjata, kepolisian, serta instansi terkait lainnya dari kedua negara. GBC Malindo ini tidak hanya menjadi jembatan untuk membahas isu-isu strategis yang terkait dengan perbatasan kedua negara, namun juga menjadi sebuah forum tahunan yang dapat meningkatkan kerjasama dan kapasitas pertahanan kedua negara.¹⁰⁴

Dalam sidang ke 35 GBC yang dilaksanakan di Jakarta pada 15 Desember 2006 lalu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) untuk menangani berbagai bentuk tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. JPCC ini merupakan sebuah forum kerjasama bilateral antara Kepolisian Indonesia (Polri) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kerjasama tersebut

¹⁰³ Subdit kerjasama nilateral Kementerian Pertahanan RI. 2017. *Pointers Kerjasama Pertahanan Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI

¹⁰⁴ Wawancara dengan Letkol Adm Ikhwan Solihan di kantor Kementerian Pertahanan RI, pada 11 Januari 2019.

dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya jenis ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara berupa *transnational organized crime*, sebuah bentuk tindak kejahatan yang dilakukan melewati batas negara. Kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama tersebut kemudian disahkan oleh menteri pertahanan dari kedua negara yang menjabat pada saat itu selaku ketua GBC, yaitu Juwono Sudharsono dan Dato' Sri Mohamad Najib Abdul Razak. Salah satu isu utama yang dibahas di dalam JPCC ini adalah masalah perdagangan manusia.

Menteri pertahanan kedua negara sepakat untuk mengedepankan peran kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia. Ini sesuai dengan tugas Polri yang telah dirumuskan di dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945, bahwa "Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".¹⁰⁵ Pada saat implementasinya di lapangan, Polri bisa meminta perbantuan kepada TNI, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa "dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".¹⁰⁶

Berdasarkan Prosedur Tetap (Protap) Malindo Nomor 15 Tahun 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua negara, terdapat beberapa bentuk upaya kerjasama yang dilakukan untuk menangani masalah perdagangan manusia. Pertama, patroli bersama di wilayah perairan. Patroli bersama ini dilakukan secara terkoordinasi oleh Polri dan PDRM di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2014 lalu, Polri yang diwakili oleh Polda Riau mengadakan patroli bersama dengan Polis Marin

¹⁰⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4).

¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 41 Ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Malaysia di perbatasan perairan Selat Malaka. Dalam patroli tersebut, Polri menggunakan kapal TAKA – 3010, sedangkan Polis Marin Malaysia menggunakan kapal PA – 51. Hasil dari patroli bersama tersebut adalah kedua negara sepakat untuk saling berkoordinasi dan berbagi informasi dalam menangani masalah kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia.¹⁰⁷

Pada tahun 2016 juga dilaksanakan patroli bersama di wilayah perairan perbatasan di Sabah, Malaysia antara Polda Kalimantan Timur dan PDRM. Dalam patroli tersebut kepolisian kedua negara memantau jalur-jalur ilegal yang sering digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk menyelundupkan para calon korbannya. Hal ini disebabkan karena ditutupnya jalur-jalur laut resmi bagi kapal-kapal kecil. Dari koordinasi yang dilakukan, kedua negara sepakat bahwa untuk mengurangi jalur-jalur ilegal tersebut adalah dengan cara kembali membuka jalur resmi di perbatasan laut kedua negara. Selanjutnya pada tahun 2017 kembali dilaksanakan patroli bersama di perairan Tanjung Setapa, Malaysia antara Polda Kepulauan Riau dan Polis Marin Malaysia. Dalam patroli tersebut, Polda Kepri menggunakan kapal KP Barelang XXXI-3001, sedangkan Polis Marin Malaysia menggunakan kapal Bot ronda PA-51 dan Bot laju PSC-43. Dalam patroli kali ini, kapal patroli kedua negara kembali menyusuri wilayah perbatasan dan jalur-jalur ilegal yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia untuk melancarkan aksinya.

Bentuk kerjasama yang kedua adalah patroli bersama di perbatasan darat. Dari tahun 2015 hingga 2017 telah dilakukan 26 kali patroli di wilayah perbatasan darat Indonesia dan Malaysia. Dalam patroli tersebut Polri diwakili oleh Polda Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Timur, sedangkan PDRM diwakili oleh Kontinjen Serawak. Wilayah

¹⁰⁷ Kementerian Luar Negeri RI, "POLDA Riau dan PDRM Patroli Bersama di Perairan Perbatasan Indonesia dan Malaysia", dalam <http://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/POLDA-Riau-danPDRM-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasan-Indonesia-dan-Malaysia.aspx>, diakses pada 14 Januari 2019.

Kalimantan Barat menjadi daerah yang paling rawan sebagai tempat keluar masuknya kasus perdagangan manusia. Oleh sebab itu, JPCC menitikberatkan patroli di daerah tersebut, yakni dengan melaksanakan 24 kali patroli, dan hanya 2 kali patroli di Kalimantan Timur. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan patroli bersama tersebut adalah dengan memperketat pengawasan di pos perbatasan kedua negara. Terdapat beberapa penyebab mudahnya perbatasan darat kedua negara ditembus oleh pelaku perdagangan manusia, diantaranya adalah minimnya alat pendektasian dini, oknum yang diduga ikut bermain, hingga semakin canggihnya modus yang digunakan oleh para pelaku untuk menyelundupkan korbannya.

Kerjasama berikutnya yang dilakukan dalam forum JPCC ini adalah kerjasama di bidang *capacity building* dengan memberikan pelatihan dan kursus kepada para personil dari kedua kepolisian untuk meningkatkan kemampuan mereka. Wujud dari kerjasama tersebut adalah berupa program pertukaran personil antara Polri dan PDRM yang dilakukan sekali setiap tahunnya. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan terjalin komunikasi yang efektif sehingga akan mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas nantinya. Dalam program tersebut, para aparat dari kedua negara akan saling bertukar pikiran sehingga mendapatkan wawasan baru terkait dengan penanganan masalah yang terjadi. Selain melaksanakan kerjasama pertukaran personil, kedua negara juga berkerjasama dalam pertukaran informasi. Dalam penanganan kasus perdagangan manusia, Polri biasanya akan meminta bantuan kepada PDRM untuk mendeteksi keberadaan dari pelaku. Informasi yang diberikan oleh PDRM tersebut nantinya akan sangat membantu Polri dalam menangkap pelaku yang sulit dijangkau karena berada di negara lain.

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui forum GBC ini telah berjalan sesuai dengan tujuan dari diplomasi pertahanan, yaitu untuk membangun *confidence building measures*. Untuk

menciptakan CBM ini tentu tidak bisa diwujudkan melalui satu pertemuan saja. Pertemuan melalui forum GBC yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya serta pertemuan teknis yang dilakukan secara mandiri oleh badan-badan yang ada di bawah GBC merupakan sebuah upaya untuk terus membangun rasa saling percaya antar kedua negara. Hal ini sesuai dengan konsep diplomasi pertahanan yang dikemukakan oleh Cottey dan Foster bahwa diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai membangun dan memperkuat persepsi tentang kepentingan bersama.¹⁰⁸ Dengan adanya persepsi bersama ini maka pada akhirnya akan terbangun CBM dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan untuk menangani masalah perdagangan manusia yang dilakukan melalui GBC, khususnya dalam wadah JPCC oleh Polri dan PDRM sampai saat ini masih berjalan lancar. Meskipun begitu, juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam kerjasama tersebut, diantaranya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana canggih yang diberikan kepada aparat untuk membongkar kegiatan perdagangan manusia. Disamping itu, jumlah personil yang terbatas juga menjadi kendala dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Kendala lainnya adalah adanya perbedaan cara pandang dan pemahaman dari para pemangku kepentingan, baik di Indonesia maupun Malaysia dalam penanganan masalah perdagangan manusia. Di Indonesia, meskipun sudah terdapat Gugus Tugas TPPO, namun koordinasi dari kementerian dan lembaga yang tergabung dalam gugus tugas tersebut masih belum berjalan dengan baik, akibatnya penanganan masalah perdagangan manusia pun menjadi tidak maksimal. Selain itu, perkembangan jaringan sindikat perdagangan manusia yang semakin canggih dan kuat juga ikut mempersulit aparat dalam membongkar jaringan yang ada.

¹⁰⁸ Cottey, Andrew dan Antony Forster, *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Oxford University Press for International Institute for Strategic Studies, 2004), hlm. 16.

Untuk mengevaluasi dan merancang kelanjutan kerjasama yang telah dilaksanakan, JPCC mengadakan pertemuan tahunan yang dinamakan dengan *Joint Police Cooperation Committee Meeting*. Pertemuan tersebut dilakukan secara bergantian di Indonesia dan Malaysia. JPCC melaporkan perkembangan kegiatan kerjasama dan evaluasinya kepada GBC Malindo sebagai forum tertinggi. Namun sebelum mencapai GBC Malindo, JPCC terlebih dahulu melaporkan hasil pertemuannya dalam forum HLC Malindo, sama halnya dengan badan-badan yang berada di bawah HLC Malindo lainnya, seperti *Coordinated Operations Control Committe (COCC)*, Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), dan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Perdagangan manusia hingga saat ini masih menjadi salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Dalam masalah kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia, wilayah Indonesia memang menjadi salah satu mata rantai kejahatan internasional. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan ditambah dengan banyaknya daerah yang terbuka dan tidak terawasi dengan baik. Lemahnya keamanan dan penjagaan di daerah perbatasan menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia.

Para pelaku perdagangan manusia seringkali memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi di daerah perbatasan sebagai pintu keluar masuk dalam menyelundupkan korbannya. Dalam kasus perdagangan manusia ini, daerah perbatasan yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku adalah perbatasan laut antara Kepulauan Riau dan Semenanjung Malaysia, serta perbatasan darat antara Kalimantan dan Serawak. Kedua daerah perbatasan tersebut dijadikan sebagai tempat transit oleh para pelaku sebelum memberangkatkan korbannya ke Malaysia. Bahkan saat ini, Batam tidak lagi hanya dijadikan sebagai tempat transit saja, melainkan sudah menjadi daerah tujuan perdagangan manusia.

2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan

Malaysia diwujudkan melalui kerjasama pertahanan secara bilateral dengan Malaysia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui forum *General Border Committee* (GBC) Malindo yang diketuai oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Untuk memperkuat kerjasama tersebut, dalam sidang ke 35 GBC pada 2006 lalu, Menteri Pertahanan Indonesia dan Malaysia yang menjabat saat itu sepakat untuk mengedepankan peran kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia dengan membentuk *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC).

Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan di dalam JPCC, diantaranya adalah patroli bersama di perbatasan laut, patroli bersama di perbatasan darat, pertukaran personil, serta pertukaran informasi. Hasil dari kerjasama tersebut dievaluasi dalam pertemuan tahunan JPCC dan kemudian dilaporkan dalam GBC Malindo sebagai forum tertinggi, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan beberapa perwakilan dari Mabes TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya dari kedua negara.

Kerjasama tersebut telah memperlihatkan adanya keinginan yang kuat dari kedua negara untuk mencegah dan meminimalisir berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perbatasan kedua negara, khususnya yang terkait dengan masalah perdagangan manusia. Berdasarkan data yang didapatkan terlihat bahwa kerjasama penanganan masalah perdagangan manusia yang dilakukan melalui JPCC ini telah berjalan dengan baik, namun hasil yang didapat masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukannya penelitian lanjutan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya :

1. Penjagaan dan keamanan di wilayah perbatasan harus lebih diperkuat untuk meminimalisir berbagai bentuk tindak kejahatan yang melewati perbatasan Indonesia, termasuk perdagangan manusia
2. Kualitas diplomasi pertahanan Indonesia untuk menangani perdagangan manusia harus lebih ditingkatkan, baik dari kegiatannya maupun sumber daya manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bandur, Agustinus, 2016, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bayliss, John dan Steve Smith. 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction in International Relations*. London: Oxford University Press.
- Buzan, B. 2002. *People, State, and Fear*. Great Britain: Guildford's and King's Lynn.
- _____ , 1998, *Security: A New Framework For Analysis*. AS: Lynne Rienner Publisher.
- Cottey, Andrew and Antony Foster. 2004. *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Oxford University Press for International Institute for Strategic Studies.
- Coulombis, Theodore A., dan J. H. Wolfie. 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. London: Prentice Hall International.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications Inc.
- D. Capie, and Evans, P. 2007. *The Asia Pasific Security Lexion*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Dam, Syamsur. 1996. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- DEFAIT. 1999. *Human Security: Safety for People in A Changing World*. Ottawa: Department of Foreign Affairs and International Trade.
- Djunaedi, Achmad, 2002, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Dougherty, James dan Robert Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Study*. New York: Happer an Row Publisher.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ford, Michele, Lenore Lyons, dan Willem van Schendel. 2012. *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Hermawan, Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hocking, Brian dan Michael Smith. 1995. *World Politics: An Introduction to International Relations*. London: Prentice Hall.
- Holsti. K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Ikbar, M. 2014. *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku putih pertahanan Indonesia*.
- Lapian , L.M. Gandhi, dan Hetty A. Garu. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus Sulaewi Utara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mas'oed, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas-studi Sosial UGM.
- Meleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona: SAGE Publications.
- Nasution, S., 2006. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Perwita, B., dan Yani, Y.M. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinamora, Parulian. 2013. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sufri, Yusuf, 1989, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatno, Makmur, 2014, *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Tammaka, M. Zaelani. 2003. *Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*. Surakarta: Aji Surakarta.
- Tippe, Syarifudin, 2016, *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Touzenis, Kristina. 2010. *Trafficking in Human Beings*. UNESCO: Paris.
- United Nations Development Programme. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- UNDOC. 2009. *Global Reports On Trafficking In Persons*. New York: UNDOC.
- Wahyuni, Sari, 2012, *Qualitative Research Method - Theory and Practice*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Widi, Restu Kartiko, 2010, *Asas Metodologi Penelitian: Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang dan Peraturan

- Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/1008/M/V/2017 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 57 tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas PP-TPPO.

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 tentang Definisi Perdagangan Manusia.

Dokumen

Chris Burr. *Death on The Border, Illegal Migration, and The Impact of Operation Gatekeeper. Working Paper.* University of San Diego.

International Labor Organization (ILO). 2017. *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage.*

Jurnal

Arthur F. Lykke. 1989. "Defining Military Strategy". *Military Review.* Volume 69 (5).

James Laki. 2006. "Non Traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia". Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98.

Baris, M.K. 2015. "Strategy Development for Future Security Environment". *Journal of Military and Information Science.* Volume 3 (3).

Haris Semendawai, Abdul, S.H.,LL.M, Buletin Kesaksian No.III Tahun 2012, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Irdyanti. 2013. "Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional". *Jurnal Transnasional,* Volume 5 (1).

Lonsdale. 2007. "Strategy: The Challenge of Complexity". *Defence Studies.* Volume 7 (1).

Muniz. 2003. "Strategy and It's Role in the Future of European Defence Integration". *IAI Working Paper.*

Robert O. Keohane and Lisa L. Martin. 1995. "The Promise of Institutional Theory". *International Security Journal*, Volume 20 (1).

Sukawarsini Djelantik. 2010. "Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak". *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 6 (2).

Winger, Gregory. 2014. "The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy". Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences. Volume 33.

Tesis

Handayani, Prawita Meidi. 2015. "Indonesia dan Kerjasama Keamanan ASEAN untuk Mengatasi Masalah Perdagangan Orang melalui Forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*". *Tesis Magister*. Bogor: Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Kustiari, Cindy Karina. 2018. "Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak Asasi Manusia sebagai Penanggulangan Perdagangan Manusia (Studi Industri Perikanan Indonesia)". *Tesis Magister*. Bogor: Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategis Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Website

Ade Putra. 2016. "Kalimantan Barat, Jalur Sutra Perdagangan Manusia & Penyelundupan TKI Ilegal", OKENEWS, dalam <https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/1482414/kalimantan-barat-jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal>, diakses pada 5 Januari 2019.

Aldi Gultom. "Kemhan: JIPP Mempermudah Patroli dan Menguntungkan Masyarakat", dalam <http://www.google.com/amp/s/rmol.co/amp/2015/10/03/219614/Kemhan:-JIPP-Mempermudah-Patroli-dan-Menguntungkan-Masyarakat->, diakses pada 3 Januari 2019.

Antara News. 2010. Polri – PDRM Kerjasama Menindak Kejahatan Transnasional. Diakses melalui <https://www.antaraneWS.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>, diakses pada 2 Januari 2019.

- Antara News. "RI-Malaysia Bentuk Komite Kerjasama Kepolisian", dalam <https://www.antaraneews.com/berita/48827/ri-malaysia-bentuk-komite-kerjasama-kepolisian>, diakses pada 2 Januari 2019.
- Anonim. "Kementerian Luar Negeri Selesaikan Tagihan TKI Rp 284 Miliar", dalam <https://nasional.tempo.co/read/861406/kementerian-luar-negeri-selesaikan-tagihan-tki-rp-284-miliar/full&view=ok>, diakses pada 5 Januari 2019.
- Anonim, "Sekjen Dephan Terima Paparan RGB Pelaksanaan Sidang Ke-34 GBC Malindo", dalam <http://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/politik/sekjen-dephan-terima-paparan-rgb-pelaksanaan-sidang-ke-34-gbc-malindo-1xdofco.html>, diakses pada 13 Januari 2019.
- Anonim. "Red Light for Japan's Human Trafficking", dalam <http://japanwatching.com/japan-and-the-world/99-red-lights-for-japans-human-trafficking>, diakses pada 5 Januari 2019.
- Anonim. "ASEAN: Epicenter of Human Trafficking", The ASEAN Post, 2018, dalam <https://theaseanpost.com/article/asean-epicentre-human-trafficking>, diakses pada 1 Agustus 2018.
- Anonim, "Peningkatan Kerjasama Polri dan PDRM untuk Hadapi Bentuk Ancaman Baru", dalam http://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=3319&type=8#.XEZcs9IzbDc, diakses pada 10 Januari 2019.
- ASEAN. 2012. *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Diakses melalui http://asean.org/?static_post=asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997, diakses pada 1 Agustus 2018.
- Bibit Santoso. 2017. "Menyikapi Perdagangan Manusia", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi-perdagangan.manusia>, diakses pada 8 Agustus 2018.
- Cameron G. Thies. "Role Theory and Foreign Policy", dalam <http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf>, diakses pada 13 Desember 2019.
- Fabian Januarius Kuwado. "Jokowi: MK Menjadi Pilar dalam Sebuah Negara", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/15450851/jokowi--mk-menjadi-pilar-dalam-sebuah-negara>, diakses pada 21 Juli 2018.
- Fathiyah Wardah. 2018. KPAI : Magang ke Luar Negeri Jadi Modus Baru Perdagangan Anak", VOA Indonesia. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-magang-ke-luar-negeri->

[modus-baru-perdagangan-anak-/4331568.html](https://www.repositori.usu.ac.id/modus-baru-perdagangan-anak-/4331568.html), diakses pada 2 Januari 2019.

International Criminal Police Organization (ICPO – Interpol) dalam Hukum Internasional, dalam <http://www.repository.usu.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2018.

International Labor Organization (ILO). “*Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*”, dalam [https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang-en/index.htm), diakses pada 1 Agustus 2018.

IOM Indonesia. “Mendukung Migrasi Tenaga Kerja yang Aman di Indonesia”, dalam <https://indonesia.iom.int/id/mendukung-migrasi-tenaga-kerja-yang-aman-di-indonesia>, diakses pada 2 Januari 2019.

Kuwado, Fabian Januarius. 2017. Jokowi: MK Menjadi Pilar dalam Sebuah Negara. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/09/15450851/jokowi--mk-menjadi-pilar-dalam-sebuah-negara>, diakses pada 2 Januari 2019.

Kementerian Luar Negeri RI. 2017. Indonesia Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pengesahan-ASEAN-Convention-against-Trafficking-in-Persons.aspx>, diakses pada 10 Januari 2019.

Kementerian Luar Negeri RI, “POLDA Riau dan PDRM Patroli Bersama di Perairan Perbatasan Indonesia dan Malaysia”, dalam <http://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/POLDA-Riau-danPDRM-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasan-Indonesia-dan-Malaysia.aspx>, diakses pada 14 Januari 2019.

Kementerian Pertahanan RI. 2017. Menhan RI dan Menhan Malaysia Pimpin Sidang ke 40 GBC Malindo di Kuala Lumpur Malaysia. Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/2017/09/28/menhan-ri-dan-menhan-malaysia-pimpin-sidang-ke-40-gbc-malindo-di-kuala-lumpur-malaysia.html>, diakses pada 13 Januari 2019.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC)”, dalam <https://www.kemsos.go.id/glosarium/rumah-perlindungantrauma-center-rptc>, diakses pada 10 Januari 2019.

Marcheilla Ariesta. 2017. “Manfaat Indonesia Ratifikasi ACTIP untuk Berantas TPPO”, dalam

<https://www.medcom.id/internasional/asia/ybDMvP0k-manfaat-indonesia-ratifikasi-actip-untuk-berantas-tppo>, diakses pada 2 Januari 2019.

The ASEAN Post. 2018. *ASEAN: Epicenter of Human Trafficking*. Diakses melalui <https://theaseanpost.com/article/asean-epicentre-human-trafficking>, diakses pada 13 Januari 2019.

The Conversation. 2016. *The Bali Process Can Do A Lot More to Respond to Forced Migration in Our Region*. Diakses melalui <http://theconversation.com/the-bali-process-can-do-a-lot-more-to-respond-to-forced-migration-in-our-region-56213>, diakses pada 13 Januari 2019.

The Global review. 2010. Peningkatan Kerjasama Polri dan PDRM Untuk Hadapi Bentuk Ancaman Baru. Diakses melalui http://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=3319&type=8#.XEZcs9IzbDc, diakses pada 13 Januari 2019.

United Nations Children Funds (UNICEF), dalam <http://www.unicef.org/about/employ/index.html>, diakses tanggal 8 Januari 2017.

UNODC. 2012. *Human Trafficking: Organized Crime and the Multibillion Dollar Sale of People*. Diakses melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/July/human-trafficking-organized-crime-and-the-multibillion-dollar-sale-of-people.html>, diakses pada 1 Agustus 2018.

UNODC, "What is Human Trafficking?", dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside>, diakses pada 31 Juli 2018.



PEDOMAN WAWANCARA

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan jika narasumber tidak keberatan, dan hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan membahas isu perdagangan manusia di Indonesia dan keingintahuan pewawancara tentang upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah, dilanjutkan ke pertanyaan berikut :

A. Bareskrim Polri

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia di Indonesia?
2. Daerah mana saja di Indonesia yang menjadi sumber utama perdagangan manusia?
3. Negara mana saja yang menjadi tujuan utama perdagangan manusia Indonesia?
4. Bagaimana proses perdagangan manusia, mulai dari rekrutmen, transit, hingga sampai ke negara tujuan?
5. Bagaimana alur dari perdagangan manusia?
6. Apakah sudah ada kerjasama dengan Malaysia untuk menjaga daerah perbatasan dari tindak kejahatan perdagangan manusia?
7. Apa sajakah bentuk kerjasamanya?
8. Bagaimana dengan penegakan hukumnya?
9. Apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan perdagangan manusia?

B. Kementerian Pertahanan RI

1. Bagaimana kementerian pertahanan memandang perdagangan manusia jika dilihat dari sisi pertahanan negara?
2. Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia, khususnya di perbatasan Indonesia dan Malaysia?
3. Apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia terkait dengan masalah ini?
4. Apa saja kendala dalam menjaga perbatasan Indonesia?

C. Kementerian Luar Negeri RI

1. Kenapa Indonesia dan kawasan Asia Tenggara sangat rentan terhadap kasus perdagangan manusia?
2. Bagaimana dengan kasus perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perdagangan manusia?
4. Apa sajakah bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan masalah perdagangan manusia?
5. Apa sajakah kendala dalam penanganan kasus perdagangan manusia di Indonesia?

Dalam sesi penutup, pewawancara menyampaikan terima kasih kepada narasumber, kemudian diakhiri dengan pemotretan untuk dokumentasi.



Wawancara dengan Bapak Letkol Adm Ikhwan Solihan
Staf Subdit kerjasama bilateral, Direktorat Kerjasama Internasional,
Kementerian Pertahanan RI



Wawancara dengan Bapak Kolonel Kav Oktaheroe Ramsi, M.Sc
Kasubdit Kerjasama Multilateral, Direktorat Kerjasama Internasional,
Kementerian Pertahanan RI



Wawancara dengan Bapak Iptu Hillal Adi Imawan
Perwira Unit TPPO, Bareskrim Polri



Wawancara dengan Ibu Lauti Nia Astri Sutedja
Staf Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama
ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI,
dan Bapak Andri P Nugroho
Kasubdit KS Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN, Direktorat
KS Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI



Wawancara dengan Bapak Yudha Nugraha
Fungsional Diplomat Madya, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,
Kementerian Luar Negeri RI